

**Panduan Akademik
Program S2 dan S3
Pascasarjana
UIN WALISONGO**

2020

TIM PERUMUS

Penasihat:

Dr. M. Mukhsin Jamil, M.Ag. (Wakil Rektor I)

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. (Direktur)

Ketua:

Dr. Muhyar Fanani, M.Ag. (Wakil Direktur)

Anggota:

1. Prof. Dr. Fatah Syukur, M.Ag. (Kaprosdi S.3 Studi Islam)
2. Dr. Muhammad Sulthon, M.Ag. (Sekprodi S.3 Studi Islam)
3. Dr. Nasihun Amin, M.A.. (Kaprosdi S.2 IAI)
4. Dr. Rokhmadi, M.Ag. (Sekprodi S2 IAI)
5. Dr. Moh. Nor Ichwan, M.Ag. (Kaprosdi S2 IAT)
6. Dr. Muhamad Sobirin, M. Hum (Sekprodi S2 IAT)
7. Dr. Ikhrom, M.Ag. (Kaprosdi S2 PAI)
8. Dr. Agus Sutiyono, M. Ag. (Sekprodi S2 PAI)
9. Dr. Mahsun, M.Ag. (Kaprosdi S2 Ilmu Falak)
10. Dr. Rupi'I, M.Ag. (Sekprodi S2 Ilmu Falak)
11. Dr. Farurrozi, M.Ag. (Kaprosdi S2 MPI)
12. Dr. Dwi Istiyani, M.Ag. (Sekprodi S2 MPI)
13. Dr. Yuyun Affandi, Lc. MA. (Kaprosdi S2 KPI)
14. Dr. Agus Riyadi, M. Si. (Sekprodi S2 KPI)
15. Dr. Ali Murtadho, M.Ag. (Kaprosdi S2 ES)
16. Dr. Ahmad Furqon, Lc. M.A. (Sekprodi S2 ES)

Cetakan

Ke-1: Juni 2020

Diterbitkan oleh:

Pascasarjana UIN Walisongo

Jl. Walisongo 3-5, Semarang, Indonesia

Telp.- Fax: +62 24 7614454

Email: pasca@walisongo.ac.id

Website: <http://pasca.walisongo.ac.id>

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

VISI

Menjadi Pusat Humanisasi Ilmu Keislaman Berbasis pada Kesatuan Ilmu untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada tahun 2038.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran S2 dan S3 Berbasis Unity of Sciences.
2. Meningkatkan Kualitas penelitian yang berorientasi pada pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman yang humanis.
3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset untuk pengembangan masyarakat yang humanis.
4. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman.
5. Mengembangkan kerjasama Regional, Nasional dan Internasional untuk pengembangan Pascasarjana.
6. Menyelenggarakan sistem tata kelola Pascasarjana yang profesional berstandar internasional.

TUJUAN

1. Melahirkan Magister dan Doktor yang memiliki kapasitas akademik, profesional dan berakhlakul karimah yang mampu menerapkan dan mengembangkan Unity of Sciences.
2. Menghasilkan Karya penelitian pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman yang humanis.
3. Menghasilkan karya pengabdian berbasis riset untuk pengembangan masyarakat yang humanis.
4. Mewujudkan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi Pada Pascasarjana untuk pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman.
5. Memperoleh hasil yang positif dan produktif dari kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala Regional, Nasional dan Internasional untuk pengembangan Pascasarjana.
6. Lahirnya tata kelola Pascasarjana yang profesional berstandar internasional.

SASARAN

1. Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran IPTEKS di Pascasarjana yang humanis berbasis kesatuan ilmu.
2. Peningkatan kualitas penelitian Dosen dan mahasiswa Pascasarjana untuk pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang humanis.

3. Peningkatan kualitas pengabdian Pascasarjana untuk pengembangan masyarakat berbasis riset.
4. Penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman pada Pascasarjana.
5. Perluasan kerjasama Pascasarjana dalam skala regional, nasional dan internasional.
6. Peningkatan mutu tata kelola Pascasarjana yang profesional berstandar internasional.

**PEJABAT DAN STAF
PASCASARJANA UIN WALISONGO
PERIODE 2019-2023**

Direktur

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag

Wakil Direktur

Dr. H. A. Muhyar Fanani, M. Ag

Ka. Prodi S3

Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M. Ag

Sek. Prodi S3

Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag

Ka. Prodi S2 IAI

Dr. H. Nasihun Amin, M.Ag

Sek. Prodi S2 IAI

Dr. H. Rokhmadi, M.Ag

Kasubag. TU

Abdul Aziz, S.Pd.I., M.S.I.

Staf Ahli

1. Dian Ika Aryani, MT.
2. Elysa Najachah, M.A.
3. Moch Maola Nasty Gansehawa S.Psi., M.A.
4. Nur Hamid, M.Sc.
5. Wenny Dwi Kurniati, M.Si.

**PEJABAT PROGRAM STUDI S2 MONODISIPLIN
DI MASING-MASING FAKULTAS
UIN WALISONGO SEMARANG
Periode 2019-2023**

- 1. Kaprodi Ilmu Falak Fak. Syariah dan Hukum**
Dr. Mahsun, M.Ag.
- 2. Sekprodi Ilmu Falak Fak. Syariah dan Hukum**
Dr. Rupi'i, M.Ag.
- 3. Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fak. Ushuluddin dan Humaniora**
Dr. Moh. Nor Ichwan, M.Ag.
- 4. Sekprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fak. Ushuluddin dan Humaniora**
Dr. Mohamad Sobirin, M.Hum.
- 5. Kaprodi Ekonomi Syariah Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam**
Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
- 6. Sekprodi Ekonomi Syariah Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam**
Dr. Ahmad Furqon, Lc. M.A.
- 7. Kaprodi Pendidikan Agama Islam Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**
Dr. Ikhrom, M.Ag.
- 8. Sekprodi Pendidikan Agama Islam Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**
Dr. Agus Sutiyono, M.A.
- 9. Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**
Dr. Fahrurrozi, M.Ag.

10. **Sekprodi Menejemen Pendidikan Islam
Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**
Dr. Dwi Istiyani, M.Ag.
11. **Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fak. Dakwah dan Komunikasi**
Dr. Yuyun Affandi, M.Ag.
12. **Sekprodi Komunikasi dan Penyiaran
Islam Fak. Dakwah dan Komunikasi**
Dr. Agus Riyadi, M.S.I.

**SUBBAGIAN TATA USAHA
PASCASARJANA UIN WALISONGO
PERIODE 2019-2023**

Kasubag Tata Usaha	Abdul Aziz, M.S.I.
Staf Administrasi dan Akademik	1. Bahtiar Firdaus, S.Akt 2. Umi Sulistiyatun, S.Pd.I
Adminstrasi Umum dan Rumah Tangga	1. Ari Wuragil 2. Wisnu Agil
BPP	Mirnawati, S.E. M.M.
Staf Perpustakaan.	1. Nuryadi 2. Suwarsono



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG
NOMOR 294 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER (S.2) DAN PROGRAM DOKTOR (S.3)
UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG

- Menimbang : 1. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2020, perlu adanya Pedoman Akademik Pascasarjana Program Magister (S.2) dan Program Doktor (S.3);
2. bahwa oleh karena itu dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Program Magister (S.2) dan Program Doktor (S.3) UIN Walisongo Semarang tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara nomor 5105);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Perpres nomor 130 tahun 2014 tentang Alih Status IAIN Walisongo Semarang menjadi UIN Walisongo Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 269);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo

Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIBERSITAS ISLAM NEGERI TENTANG PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER (S.2) DAN PROGRAM DOKTOR (S.3) UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2020.

KESATU : Pedoman Akademik Pascasarjana tahun 2020 Unoversitas Islam Negeri Walisongo sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yangtidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2020/2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2020

REKTOR

IMAN TAUFIQ



KATA PENGANTAR: Arah dan Dasar Kebijakan

Syukur Alhamdulillah, Panduan Akademik Program S2 dan S3 Pascasarjana UIN Walisongo edisi 2020 telah selesai tepat waktu. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua tim penyusun panduan ini. Semoga amal baiknya mendapat imbalan yang setimpal dari Allah swt.

Panduan ini mengadopsi perkembangan terbaru dalam penyelenggaraan Program S2 dan S3 di Indonesia seperti asas merdeka belajar, penguatan aspek riset dalam tesis dan disertasi, dan pembelajaran daring. Tentu, panduan ini akan sangat membantu bagi semua mahasiswa S2 dan S3 dari semua prodi baik yang ada di universitas maupun yang ada di fakultas. Panduan ini akan menjadi penunjuk jalan bagi para mahasiswa pascasarjana guna menyelesaikan studinya tepat waktu.

Saya yakin, masih ada kekurangan di sana sini dalam panduan ini. Jika masih ada hal yang belum jelas, maka mahasiswa diharapkan tidak perlu merasa segan untuk bertanya langsung kepada ketua prodinya atau pimpinan pascasarjana. Saya yakin, komunikasi yang intens antara mahasiswa, dosen, dan pengelola merupakan kunci keberhasilan belajar di pascasarjana.

Semoga panduan ini dapat memberikan semangat baru bagi para mahasiswa, dosen, dan tendik dalam mencapai sukses bersama. Panduan yang jelas dan tegas akan mempermudah

siapapun dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Semoga Allah selalu mempermudah langkah kita. Amin.

Semarang, 10 Juli 2020
Direktur,



Handwritten signature
ABDUL GHOFUR

PROFIL PASCASARJANA UIN Walisongo Semarang

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, sebagai induk dari Pascasarjana, merupakan perubahan bentuk kelembagaan dari IAIN Walisongo, ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014. Perubahan bentuk tersebut, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Desember 2014. Secara operasional peresmiannya dilakukan oleh Menteri Agama pada tanggal 6 April 2015, bertepatan dengan Dies Natalis IAIN Walisongo ke-45.

Secara resmi IAIN Walisongo berdiri pada 6 April 1970, melalui Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 30 dan 31 Tahun 1970. Pada saat berdirinya, IAIN Walisongo merupakan gabungan dari beberapa Fakultas di daerah, yang sebagian di antaranya merupakan fakultas cabang dari IAIN Kalijaga Yogyakarta dan sebagian yang lain merupakan penegerian dari PTAI Swasta. Pada saat itu, IAIN Walisongo terdiri dari Fakultas Dakwah di Semarang, Syari'ah di Bumiayu, Syari'ah di Demak, Ushuludin di Kudus, dan Tarbiyah di Salatiga. Pada tahun yang sama, Fakultas Tarbiyah Kudus yang semula menginduk ke IAIN Sunan Kalijaga dan Fakultas Ushuludin Tegal digabungkan ke IAIN Walisongo Semarang. Dalam rangka rasionalisasi, pada tahun 1973

Fakultas Tarbiyah Kudus, Syari'ah Demak, dan Ushuludin Tegal dipindah ke Semarang dan menjadi fakultas induk. Sementara Fakultas Syari'ah Bumiayu dipindah ke Pekalongan, yang bersama Fakultas Tarbiyah Salatiga dan Ushuluddin Kudus menjadi fakultas cabang.

Sejak tahun 1983, seluruh fakultas berdiri sendiri, dengan status yang sama. Pada tahun 1992 dibuka Fakultas Syari'ah dan Ushuludin di Surakarta sebagai fakultas cabang dari IAIN Walisongo Semarang. Selain itu, pada tahun 1993 terjadi pemindahan afiliasi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga di Purwokerto menjadi fakultas cabang dari IAIN Walisongo dengan alasan kesatuan wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Akan tetapi seiring dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 seluruh fakultas di daerah secara kelembagaan dipisahkan dari IAIN Walisongo dan beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Dengan perubahan tersebut, IAIN Walisongo hanya memiliki empat fakultas yang ada di Semarang, yaitu Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah, dan Ushuluddin.

Bersamaan dengan perubahan fakultas daerah menjadi STAIN, IAIN Walisongo mendapatkan izin untuk membuka Program Pascasarjana. Pembukaan Program Pascasarjana didasarkan pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 209 Tahun 1997, yang mengatur tentang penyelenggaraan Program Pascasarjana (S-2) Studi Ilmu Agama Islam pada IAIN Walisongo Semarang. Pembukaan Program Pascasarjana tersebut merupakan jawaban atas kebutuhan

peningkatan kualitas dosen dan perkembangan ilmu serta masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama tersebut, mulai tahun akademik 1997/1998 IAIN Walisongo membuka program magister Program Studi Agama Islam. Tahun pertama program ini menerima 26 mahasiswa baru. Mayoritas di antara mereka dosen perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai penjuru tanah air, termasuk dosen-dosen IAIN Walisongo dan alumni.

Untuk memenuhi keragaman keahlian dan minat mahasiswa serta tersedianya pengajar yang bergelar doktor, Program Pascasarjana membuka tiga konsentrasi bidang ilmu keislaman, yaitu: Hukum Islam, Pendidikan Islam, dan Etika/Tasawuf. Selanjutnya pada tahun 2006 dibuka Konsentrasi Ilmu Dakwah serta Tafsir Hadis dan Supervisi Pendidikan pada tahun 2012.

Dalam perkembangannya, tuntutan akan kualitas dosen dan ahli ilmu agama Islam semakin tinggi yang tidak cukup hanya bergelar magister tapi harus doktor. Untuk menjawab tuntutan tersebut, pada tahun 2004 IAIN Walisongo mengajukan izin ke Menteri Agama untuk dapat membuka program doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam. Izin penyelenggaraan program doktor diterbitkan pada tahun 2004 dan mulai mahasiswa baru Program Doktor Studi Islam pada tahun akademik 2005-2006.

Tahun pertama penyelenggaraannya, Program Doktor menerima 15 orang mahasiswa baru. Mereka adalah dosen-dosen PTAI negeri maupun swasta dari berbagai daerah di tanah air. Kepercayaan kepada Pascasarjana UIN Walisongo

berlanjut sehingga pada tahun 2008 diberi amanat oleh Kementerian Agama untuk menyelenggarakan pendidikan Program Doktor dengan konsentrasi Ilmu Falak dan Wakaf. Program ini terbuka untuk para dosen PTAI negeri maupun swasta dari seluruh Indonesia yang ingin menekuni Ilmu Falak. Program ini sepenuhnya dibiayai oleh kementerian, baik untuk penyelenggaraan pendidikannya maupun untuk biaya hidup mahasiswanya. Beasiswa untuk program sejenis juga diperuntukkan bagi mahasiswa Program Magister Ilmu Falak yang dititipkan di Pascasarjana UIN Walisongo pada tahun 2010. Program ini didisain untuk menghasilkan ahli di bidang ilmu falak yang mulai langka di kalangan umat Islam Indonesia.

Perkembangan selanjutnya berdasar Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I Nomor 5667 Tahun 2014, Pascasarjana UIN Walisongo diberi kewenangan untuk menyelenggarakan tujuh program studi baru, yaitu: Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Hukum Tata Negara (Siyasah), Hukum Keluarga (Ahwal Syahsiyyah), Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Ilmu Hadis, Ekonomi Syariah, Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam serta Ilmu Tasawuf. Program studi baru ini merupakan transformasi dari konsentrasi bidang kajian pascasarjana sebelumnya. Akan tetapi tidak semua program studi baru tersebut bisa dilaksanakan pada tahun 2016-2017 karena keterbatasan dosen tetap seiring dengan Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama, Ditjen Dikti, Kemendikbud Nomor: 4798/E.E2.3/KL/2015 yang mensyaratkan setiap

program studi memiliki minimal enam dosen tetap, prodi yang bisa dilaksanakan baru tujuh macam, yaitu: (1) Studi Islam/Ilmu Agama Islam, (2) Ilmu Falak, (3) Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, (4) Pendidikan Agama Islam, (5) Manajemen Pendidikan Islam, (6) Ekonomi Syari'ah, (7) Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Konsentrasi keilmuan yang tersedia pada Program Studi Ilmu Agama Islam meliputi: (1) Ilmu Hadis, (2) Etika Tasawuf, (3) Sejarah Peradaban Islam, (4) Pendidikan Bahasa Arab, (5) Bimbingan Penyuluhan Islam, (6) Hukum Keluarga, (7) Hukum Ekonomi Islam, (8) Sertifikasi Halal, (9) Hukum Tata Negara, (10) Resolusi Konflik. Sementara Program studi Ekonomi Syariah memiliki dua konsentrasi, yaitu: (1) Keuangan dan Perbankan Syariah dan (2) Bisnis dan Manajemen Syariah.

Adapun Program Doktor baru memiliki satu program studi, yaitu Program Studi Studi Islam. Prodi ini memiliki dua konsentrasi, yaitu (1) Studi Islam dan (2) Ilmu Falak. Dengan demikian, Pascasarjana UIN Walisongo mengelola pendidikan jenjang magister (S.2) yang memiliki tujuh program studi dengan 12 konsentrasi keilmuan dan jenjang doktor (S.3) yang memiliki satu program studi dengan dua konsentrasi.

Dalam rangka penjaminan mutu, secara internal Pascasarjana telah diaudit oleh Lembaga Penjaminan Mutu (untuk bidang akademik) dan Unit Audit Internal (untuk bidang keuangan), yang dilakukan setiap tahun. Secara eksternal, penilaian mutu dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), untuk masing-masing program studi. Untuk saat ini,

Program Doktor Studi Islam memperoleh akreditasi peringkat A. Program Magister Ilmu Agama Islam, Ilmu Falak, Pendidikan Islam, Manajemen Pendidikan Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam juga memperoleh akreditasi peringkat A, sementara Magister Ekonomi Syariah, Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir memperoleh akreditasi peringkat B.

Pada awalnya, tenaga pengajar pada Pascasarjana UIN Walisongo berasal dari banyak akademisi dari luar kampus karena masih terbatasnya keahlian dosen yang telah memiliki gelar doktor yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa. Namun sejalan dengan perkembangan kuantitas dan kualitas dosen yang dimiliki, dominasi tenaga akademis dari luar semakin berkurang. Dosen/pengajar di pascasarjana ini digantikan oleh dosen-dosen UIN Walisongo yang baru lulus doktor. Dengan jumlah doktor sekitar 90 orang (dan akan terus bertambah dengan banyaknya dosen yang akan menyelesaikan studinya). Meski demikian, Pascasarjana UIN Walisongo tetap mengundang dosen luar yang keahliannya belum dimiliki UIN Walisongo, baik dari dalam maupun luar negeri, terutama yang diperlukan untuk kajian interdisipliner.

Sejak 2015, nomenklatur Program Pascasarjana diubah menjadi Pascasarjana UIN Walisongo, sebagaimana diatur dalam Statuta UIN Walisongo, Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015. Secara kelembagaan, Pascasarjana dipimpin oleh seorang direktur, wakil direktur, ketua program studi S3 dan ketua program studi

S2, masing-masing didampingi sekretaris. Program studi yang hanya menyelenggarakan satu bidang keilmuan (monodisiplin), pelaksanaannya berada di fakultas terkait yang dimulai tahun akademik 2016/2017. Adapun program studi studi Islam (multidisiplin) tetap dikelola oleh pascasarjana.

Seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana saat ini dilakukan di kampus 1 UIN Walisongo Semarang. Pelaksanaan pendidikan didukung oleh enam dosen tetap program studi S3 dan delapan orang dosen tetap program magister. Dosen lain yang tidak tetap berjumlah 77 orang berasal dari dalam UIN Walisongo sendiri, telah bergelar doktor, 23 di antaranya sudah menduduki jabatan profesor dalam berbagai bidang Ilmu Agama Islam. Pascasarjana juga dilengkapi dengan fasilitas prasarana berupa gedung administrasi, gedung perkuliahan, dan ruang promosi doktor, dilengkapi dengan sarana yang memadai, yang di antaranya berupa jaringan internet, perpustakaan, multimedia, dan peralatan laboratorium ilmu falak. Sedangkan secara administrasi kegiatan pascasarjana didukung dengan jaringan dan program komputer secara *online*. Prasarana dan sarana lain yang juga dapat digunakan bersama warga kampus lainnya adalah gedung dan lapangan olahraga, perpustakaan, poliklinik, kantin, wisma, masjid dan sebagainya, yang berada di kampus 1, 2, dan 3.

Pengelolaan pascasarjana dipimpin oleh seorang direktur. Sejak berdirinya, pascasarjana telah dipimpin secara berturut-turut oleh enam orang direktur, yaitu Dr. A. Qodri A. Azizy, M.A. (1997-1999), Dr. Abdul Djamil, M.A. (1999-2000),

Prof. Dr. Abdurrohman Mas'ud, M.A. (2000-2006), Prof. Dr. Ahmad` Gunaryo, M.Soc.Sc. (2006-2011), Prof. Dr. Ibnu Hadjar, M.Ed. (2011-2015), Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA (2015-2019), dan Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. (2019-2023). Pada saat ini Direktur Pascasarjana dibantu seorang Wakil Direktur, Kaprodi S3 Studi Islam. Kaprodi S2 Studi Islam, dan masing-masing didampingi sekretaris, seorang kepala sub bagian tata usaha, dua staf akademik, dua staf umum dan rumah tangga, dua staf perpustakaan dan seorang juru bayar (BPP).

Sejak semester gasal tahun ajaran 2020/2021, Pascasarjana UIN Walisongo memberlakukan kurikulum baru yang bernama Kurikulum Pascasarjana UIN Walisongo Tahun 2020. Perbedaan mendasar Kurikulum Pascasarjana UIN Walisongo Tahun 2020 dengan Kurikulum Pascasarjana UIN Walisongo Tahun 2015 adalah penekanan pada kualitas riset yang lebih tinggi guna menjawab tantangan masyarakat sekaligus penguatan implementasi visi UIN Walisongo sebagai universitas riset. Oleh karena itu, bobot SKS untuk disertasi dan tesis ditambah dan mata kuliah yang disediakan benar-benar dipilih yang akan menyangkut kompetensi lulusan (Capaian Pembelajaran Lulusan/CPL). Selain itu, Kurikulum Pascasarjana UIN Walisongo Tahun 2020 juga sudah dilengkapi dengan Panduan Konversi SKS dan ECTS (*European Credit Transfer System*) guna membantu para mahasiswa dan dosen menjalankan program-program internasional seperti *exchange students* dan *visiting profesors*.

DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PERUMUS.....	ii
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo.....	iv
Pejabat Dan Staf Pascasarjana UIN Walisongo Periode 2019-2023.....	viii
Pejabat Program Studi S2 Monodisiplin Di Masing-Masing Fakultas UIN Walisongo Semarang.....	x
Subbagian Tata Usaha.....	xii_Toc50542963
Keputusan Rektor Uin Walisongo Semarang Nomor 294 Tahun 2020.....	xiv
KATA PENGANTAR: Arah dan Dasar Kebijakan.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxvii
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI.....	5
BAB III JENJANG DAN PROGRAM STUDI.....	8
BAB IV PENGEMBANGAN KURIKULUM.....	11
BAB V PENERIMAAN MAHASISWA BARU.....	19
BAB VI DOSEN.....	22
BAB VII PENASIHAT AKADEMIK.....	25
BAB VIII KODE ETIK DOSEN DAN MAHASISWA.....	27
BAB IX PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.....	32
BAB X ADMINISTRASI AKADEMIK.....	34

BAB XI	PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN.....	39
BAB XII	PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.....	56
BAB XIII	LABORATORIUM.....	58
BAB XIV	PENYELENGGARAAN UJIAN.....	59
BAB XV	UJIAN KOMPREHENSIF.....	60
BAB XVI	SEMINAR PROPOSAL TESIS/DISERTASI....	62
BAB XVII	PENULISAN TESIS.....	64
BAB XVIII	UJIAN TESIS.....	71
BAB XIX	PENULISAN DISERTASI.....	75
BAB XX	UJIAN DISERTASI.....	83
BAB XXI	PENILAIAN DAN YUDISIUM.....	88
BAB XXII	IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH.....	97
BAB XXIII	WISUDA.....	99
BAB XXIV	GELAR DOKTOR KEHORMATAN.....	100
BAB XXVPENUTUP	101
Dosen Tetap Program Studi Doktor Studi Islam.....		111
Dosen Tetap Program Magister Studi Islam.....		112
Dosen Tetap Program Magister Ilmu Falak.....		114
Dosen Tetap Program Magister Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir...		115
Dosen Tetap Program Magister Pendidikan Agama Islam.....		116
Dosen Tetap Program Magister Manajemen Pendidikan Islam		117
Dosen Tetap Program Magister Ekonomi Syariah.....		118

Dosen Tetap Program Magister Komunikasi Dan Penyiaran Islam.....	120
Dosen Tetap Sesuai Homebase.....	122
Dosen Tidak Tetap Eksternal.....	127

PANDUAN AKADEMIK PROGRAM S2 DAN S3 PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Umum

- (1)** Universitas yang dimaksud dalam panduan ini adalah UIN Walisongo Semarang.
- (2)** Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (3)** Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh mahasiswa setelah melakukan suatu periode belajar.
- (4)** Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Pascasarjana yang ditetapkan oleh rektor.
- (5)** Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

- (6)** Mahasiswa luar negeri adalah mahasiswa warga negara asing yang mengikuti pendidikan di Universitas.
- (7)** Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang sebelumnya berstatus mahasiswa PT lain (dalam maupun luar negeri) dan pindah menjadi mahasiswa Universitas.
- (8)** Pengajaran secara tim adalah pengajaran yang diampu oleh lebih dari satu dosen.
- (9)** Beban Kerja Dosen (BKD) adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat.
- (10)** Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (11)** Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (12)** Kelas internasional adalah penyelenggaraan perkuliahan yang dilaksanakan dengan menggunakan bahasa internasional.
- (13)** Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan

pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

- 13) Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik Universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program magister, doktor dan/atau program spesialis dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berbasis pada paradigma kesatuan ilmu pengetahuan.
- 14) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasional dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 15) Pendidikan akademik adalah sistem pendidikan yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
- 16) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasional.
- 17) Konsentrasi adalah bidang kekhususan sebuah keilmuan dari program studi yang dimaksudkan agar mahasiswa memiliki keahlian spesifik yang mendalam berkaitan dengan subbidang ilmu tertentu.
- 18) Program magister adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah sarjana

yang diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan teori dan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu tertentu dengan pendekatan monodisipliner, interdisipliner, atau multidisipliner.

- 19) Program doktor adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah magister yang diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menciptakan teori dan ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu dengan pendekatan monodisipliner, interdisipliner, multidisipliner, atau transdisipliner.
- 20) Pendekatan monodisipliner adalah pendekatan dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan satu bidang ilmu tertentu.
- 21) Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan dua atau lebih bidang ilmu yang masih serumpun, misalnya rumpun ilmu agama.
- 22) Pendekatan multidisipliner adalah pendekatan dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan dua atau lebih bidang ilmu yang sudah tidak serumpun, misalnya rumpun ilmu agama dan rumpun ilmu MIPA.
- 23) Pendekatan transdisipliner adalah pendekatan dalam menyelesaikan masalah dengan melibatkan berbagai bidang ilmu (serumpun atau tidak serumpun) dan praktisi/aktor (masyarakat, NGO, industri, media masa, dll) guna mencari pengetahuan/jawaban yang kritis, transformatif, mendasar, dan holistik.

- 24) Penasehat akademik adalah dosen yang diberi tugas membantu mahasiswa dalam menyusun rencana dan proses studi.
- 25) Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan untuk mempersiapkan dan memberikan pengetahuan dasar bagi mahasiswa baru pascasarjana yang belum memenuhi standar minimal masukan.
- 26) Tesis adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dalam rangka penyelesaian studi program magister dan berisi pengembangan teori/ ilmu pengetahuan.
- 27) Disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dalam rangka penyelesaian studi program doktor dan berisi penciptaan teori atau ilmu pengetahuan baru.
- 28) Yudisium adalah kegiatan untuk menentukan seorang mahasiswa telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan lulus program pendidikan tertentu.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

- 1) Visi Pascasarjana adalah menjadi pusat humanisasi ilmu-ilmu keislaman berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2038.
- 2) Misi Pascasarjana adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran S2 dan S3 Berbasis *Unity of Sciences*.
- b. Meningkatkan Kualitas penelitian yang berorientasi pada pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman yang humanis.
- c. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset untuk pengembangan masyarakat yang humanis.
- d. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman.
- e. Mengembangkan kerjasama Regional, Nasional dan Internasional untuk pengembangan Pascasarjana.
- f. Menyelenggarakan sistem tata kelola Pascasarjana yang profesional berstandar internasional.

3) Tujuan Pascasarjana adalah:

- a. Melahirkan Magister dan Doktor yang memiliki kapasitas akademik, profesional dan berakhlakul karimah yang mampu menerapkan dan mengembangkan *Unity of Sciences*.
- b. Menghasilkan Karya penelitian pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman yang humanis.
- c. Menghasilkan karya pengabdian berbasis riset untuk pengembangan masyarakat yang humanis.
- d. Mewujudkan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi Pada Pascasarjana untuk pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman.

- e. Memperoleh hasil yang positif dan produktif dari kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala Regional, Nasional dan Internasional untuk pengembangan Pascasarjana.
 - f. Lahirnya tata kelola Pascasarjana yang profesional berstandar internasional.
- 4) Sasaran Pascasarjana adalah:
- a. Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran IPTEKS di Pascasarjana yang humanis berbasis kesatuan ilmu.
 - b. Peningkatan kualitas penelitian Dosen dan mahasiswa Pascasarjana untuk pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang humanis.
 - c. Peningkatan kualitas pengabdian Pascasarjana untuk pengembangan masyarakat berbasis riset.
 - d. Penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman pada Pascasarjana.
 - e. Perluasan kerjasama Pascasarjana dalam skala regional, nasional, dan internasional.
 - f. Peningkatan mutu tata kelola Pascasarjana yang profesional berstandar internasional.

Pasal 3

Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Tugas pokok Pascasarjana adalah menyelenggarakan pendidikan magister dan doktor di bidang ilmu keislaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pascasarjana mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pascasarjana;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tingkat pascasarjana;
- c. pelaksanaan administrasi dan tata usaha di lingkungan pascasarjana;
- d. pengorganisasian, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan pascasarjana.

BAB III **JENJANG DAN PROGRAM STUDI**

Pasal 4 **Pelaksanaan Program Pendidikan**

- 1) Pascasarjana melaksanakan program pendidikan pada jenjang magister dan doktor.
- 2) Fakultas dapat melaksanakan program pendidikan pada jenjang magister dan doktor dalam bidang ilmu monodisipliner.
- 3) Program pendidikan jenjang magister dilaksanakan melalui perkuliahan.
- 4) Program pendidikan jenjang doktor dilaksanakan melalui perkuliahan dan/atau melalui jalur penelitian terstruktur dan mandiri, yang diatur oleh direktur atau dekan.
- 5) Dalam program pendidikan melalui perkuliahan, mahasiswa wajib mengikuti/belajar melalui kegiatan kuliah (tatap muka terjadwal dengan dosen), praktikum, dan menyelesaikan tugas akhir (tesis untuk program magister dan disertasi untuk program doktor).

- 6) Peserta program doktor jalur penelitian (*doctor by research*) didampingi promotor dan kopromotor sesuai dengan keahlian dan kompetensi keilmuan sejak yang bersangkutan menjadi mahasiswa doktor jalur penelitian.

Pasal 5

Satuan Program Pendidikan

- 1) Pascasarjana menyelenggarakan dua satuan program pendidikan, yaitu: program magister (Strata 2) dan program doktor (Strata 3).
- 2) Program studi dapat membuka satu atau lebih konsentrasi dalam rumpun keilmuan yang sesuai.
- 3) Program doktor (Strata 3) dapat menyelenggarakan jenis pendidikan jalur penelitian (*doctor by research*).

Pasal 6

Program Magister Lanjut Doktor

- 1) Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara, yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor setelah paling sedikit dua semester mengikuti program magister atau magister terapan tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau magister terapan tersebut.
- 2) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menyelesaikan

program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.

- 3) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 dan memenuhi etika akademik.

Pasal 7

Pembukaan Program Magister dan Doktor

- 1) Pembukaan program studi atau konsentrasi dapat dilakukan atas pertimbangan:
 - a. Program studi atau konsentrasi tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat;
 - b. Program studi atau konsentrasi tersebut bertujuan untuk memberikan keahlian tertentu yang terkait dengan disiplin keilmuan pada pascasarjana;
 - c. Program studi atau konsentrasi memiliki atau mampu menyediakan tenaga pengajar yang sesuai dengan bidang keahlian tersebut dengan jumlah yang memadai.
- 2) Untuk membuka program studi atau konsentrasi baru, pascasarjana atau fakultas mengajukan proposal pembukaan kepada rektor.
- 3) Rektor dapat meminta pertimbangan kepada Senat Universitas.
- 4) Proposal pembukaan program studi baru harus dilengkapi dengan:
 - a. kurikulum
 - b. prospektus

- c. tenaga pengajar
 - d. rencana pengembangan jangka pendek (4 tahun) dan jangka panjang (20 tahun)
 - e. sumber dana
 - f. rencana input calon mahasiswa
 - g. sarana dan prasarana pendukung
 - h. strategi manajemen
- 5) Rektor dengan persetujuan dan/atau pertimbangan Senat Universitas meneruskan permohonan pembukaan program studi tersebut kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam atau Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi guna mendapatkan izin penyelenggaraan.
 - 6) Rektor setelah mempelajari usulan Direktur atau Dekan dapat memberikan izin penyelenggaraan konsentrasi baru sesuai dengan kebutuhan.
 - 7) Program studi atau konsentrasi baru dapat menerima mahasiswa baru setelah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
 - 8) Untuk kepentingan pengembangan dan pengelolaan program studi atau konsentrasi tertentu, pascasarjana dan fakultas dapat bekerja sama, termasuk dengan lembaga/ perguruan tinggi lain, baik negeri maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri.
 - 9) Kerja sama untuk pengembangan dan pengelolaan suatu program studi dengan pihak lain harus mendapatkan persetujuan Rektor.

BAB IV PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 8
Dasar Pengembangan

- 1) Penyusunan/pengembangan kurikulum dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan ilmu, kemanfaatan/relevansi, minat dan bakat mahasiswa, menyeluruh dan sistemik, serta memperhatikan hasil pengkajian empirik.
- 2) Kurikulum program magister dan doktor diusulkan oleh direktur atau dekan kepada rektor dan senat untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 9
Komponen Kurikulum

- 1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 2) Komponen kurikulum terdiri atas: visi, misi, dan tujuan prodi, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, pemetaan bahan kajian, struktur mata kuliah dan SKS, sebaran mata kuliah, RPS, proses pembelajaran, dan penilaian.
- 3) Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 4) Bahan kajian dimaksudkan sebagai isi kurikulum yang berhubungan dengan

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan yang harus dimiliki peserta didik.

- 5) *Proses pembelajaran adalah* proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 6) Penilaian merupakan proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pembelajaran.

Pasal 10

Mekanisme Penyusunan Kurikulum

- 1) Direktur atau dekan membentuk kelompok kerja (Pokja) kurikulum yang diketuai oleh direktur atau dekan, yang anggotanya meliputi guru besar dan/atau dosen-dosen kelompok ilmu terkait.
- 2) Kelompok kerja kurikulum program studi bertugas dan berwenang untuk mengembangkan/menyusun draf kurikulum, memantau pelaksanaan dan mengevaluasinya secara periodik.
- 3) Draft kurikulum yang telah disepakati oleh kelompok kerja kurikulum disampaikan kepada rektor untuk mendapatkan pengesahan.
- 4) Rektor dapat meminta pertimbangan Senat Universitas untuk pengesahan kurikulum.
- 5) Peninjauan terhadap kurikulum dilakukan secepat-cepatnya dalam waktu tiga tahun dan selambat-lambatnya dalam waktu lima tahun.

Pasal 11
Susunan Mata Kuliah

- 1) Kurikulum tersusun atas kelompok mata kuliah yang dimaksudkan untuk mencapai kompetensi yang memerlukan strategi pencapaian melalui mata kuliah.
- 2) Setiap mata kuliah diberi bobot satuan kredit semester (sks) yang besarnya berdasarkan pertimbangan keluasan dan kedalaman materi yang diberikan melalui mata kuliah tersebut.

Pasal 12
Komponen Mata Kuliah Program Magister

- 1) Kurikulum program magister mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- 2) Kurikulum program magister menjadi sarana prodi untuk mencapai SKL (Standar Kompetensi Lulusan) baik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- 3) Dalam rangka mencapai CPL, kurikulum menetapkan materi pembelajaran sesuai dengan kedalaman dan keluasan cakupan yang dibutuhkan.
- 4) Materi pembelajaran itu disusun dalam bentuk mata kuliah.
- 5) Mata kuliah program magister terbagi menjadi tiga mata kuliah, yaitu: inti, keahlian/penciri, dan tugas akhir.
- 6) Mata kuliah inti adalah mata kuliah yang terdiri dari bahan kajian yang mengantarkan

mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.

- 7) Mata kuliah keahlian/penciri adalah mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa berdasarkan konsentrasinya dan tema tesisnya.
- 8) Tugas Akhir adalah penulisan tesis yang didasarkan pada konsentrasi yang dipilih mahasiswa. Penulisan tesis merupakan proses bagi mahasiswa dalam membangun bidang keahlian yang ditekuninya atau konsentrasi yang diambilnya.
- 9) Penyusunan dan pengembangan keilmuan kurikulum program magister dilakukan oleh program studi magister.

Pasal 13

Komponen Mata Kuliah Program Doktor

- 1) Kurikulum program doktor mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- 2) Kurikulum program doktor menjadi sarana prodi untuk mencapai SKL (Standar Kompetensi Lulusan) baik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran (CPL).
- 3) Dalam rangka mencapai CPL, kurikulum menetapkan materi pembelajaran sesuai dengan kedalaman dan keluasan cakupan yang dibutuhkan.
- 4) Materi pembelajaran itu disusun dalam bentuk mata kuliah.
- 5) Mata kuliah program doktor terbagi menjadi tiga mata kuliah, yaitu: inti, keahlian/penciri, dan tugas akhir.

- 6) Mata kuliah inti adalah mata kuliah yang terdiri dari bahan kajian yang mengantarkan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- 7) Mata kuliah keahlian/penciri adalah mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa berdasarkan konsentrasinya dan tema disertasinya.
- 8) Tugas Akhir adalah penulisan disertasi yang didasarkan pada konsentrasi yang dipilih mahasiswa. Penulisan disertasi merupakan proses bagi mahasiswa dalam membangun bidang keahlian yang ditekuninya atau konsentrasi yang diambilnya.
- 9) Tugas akhir bagi mahasiswa program doktor berupa pemilihan 1 dari 3 model, yakni:
 - a) Disertasi dan publikasi satu artikel jurnal internasional bereputasi standar DIKTI.
 - b) Publikasi tiga artikel jurnal internasional bereputasi standar DIKTI.
 - c) Disertasi dan publikasi satu artikel jurnal nasional minimal SINTA 2.
- 10) Penyusunan dan pengembangan keilmuan kurikulum program doktor dilakukan oleh program studi doktor.

Pasal 14

Penyelenggaraan Mata Kuliah Keahlian/Penciri

- 1) Mahasiswa memilih minimal 1 mata kuliah di S2/ S3 yang ditawarkan UIN Walisongo atau PT lain (Mitra UIN Walisongo) yang sesuai dengan minat akademik mahasiswa.

- 2) Kaprodi wajib memfasilitasi mahasiswa dalam mengambil kelas mata kuliah pilihan dengan menjalin komunikasi dengan kaprodi mitra dan mengurus administrasinya.
- 3) Kelas mata kuliah pilihan baru dibuka jika mata kuliah itu diambil minimal 6 mahasiswa/i.
- 4) Jika suatu mata kuliah pilihan hanya dipilih oleh kurang dari 6 mahasiswa, maka kelas mata kuliah itu tidak akan dibuka dan mahasiswa digabungkan dengan mahasiswa lain dari mata kuliah pilihan lain hingga mencapai jumlah pemilih minimal.

Pasal 15

Kode Mata kuliah

- (1) Setiap mata kuliah diberi kode yang menunjukkan komponen pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (2) Kode mata kuliah terdiri dari 3 huruf kapital dan 6 angka, disusun dengan urutan 3 huruf menunjukkan CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan), 6 angka menunjukkan level KKNI (digit pertama), sks (digit kedua dan ketiga), dan urutan mata kuliah (digit keempat hingga keenam).
- (3) Kode mata kuliah secara terinci ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 16

Rencana Pembelajaran Semester

- 1) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah/modul.
- 2) Orientasi penyusunan RPS adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditetapkan sehingga harus dapat ditelusuri keterkaitan dan kesesuaian dengan konsep kurikulum.
- 3) Penyusunan RPS dilakukan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- 4) Tujuan penyusunan RPS adalah untuk memandu mahasiswa belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CP lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar.
- 5) RPS dirancang dengan berpusat pada mahasiswa (*student centred learning*).
- 6) Strategi pembelajaran dapat direncanakan oleh dosen bersama dengan mahasiswa dalam usaha memenuhi CPL.
- 7) Struktur RPS harus memuat minimal aspek-aspek berikut:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, jumlah sks, nama dosen.
 - b. Capaian pembelajaran lulusan
 - c. Deskripsi mata kuliah

- d. Media pembelajaran
 - e. Daftar referensi yang digunakan
 - f. Kemampuan akhir yang direncanakan
 - g. Indikator ketercapaian kompetensi
 - h. Bahan kajian
 - i. Metode pembelajaran
 - j. Waktu yang disediakan
 - k. Pengalaman belajar mahasiswa
 - l. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - m. Alokasi waktu
- 8) RPS yang telah disusun menjadi pegangan dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan/pembelajaran yang dapat dievaluasi setiap semester.
- 9) Dosen harus menyerahkan RPS yang telah disusun ke subbagian tata usaha pascasarjana.

BAB V **PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

Pasal 17 **Calon Mahasiswa Baru**

- 1) Yang dimaksud calon mahasiswa baru Pascasarjana adalah mereka yang mendaftarkan diri untuk diterima menjadi mahasiswa Pascasarjana.
- 2) Jalur penerimaan mahasiswa baru UIN

Walisongo Semarang untuk program S2 dan S3

terdiri dari:

a. Jalur mandiri

- b. Jalur beasiswa
 - c. Jalur mahasiswa luar negeri
 - d. Jalur seleksi khusus
- 3) Pendaftaran untuk diterima menjadi mahasiswa Pascasarjana dilakukan melalui seleksi.
 - 4) Pendaftaran untuk diterima menjadi mahasiswa program khusus diatur tersendiri oleh Direktur atau Dekan.

Pasal 18
Seleksi Masuk

- 1) Seleksi masuk program magister diperuntukkan bagi seluruh calon mahasiswa yang telah lulus program sarjana atau Diploma IV dari Program Studi yang telah terakreditasi atau diakui oleh Pemerintah, baik negeri maupun swasta, dari dalam negeri maupun luar negeri.
- 2) Seleksi masuk program doktor diperuntukkan bagi seluruh calon mahasiswa yang telah lulus program magister atau magister terapan dari Program Studi yang telah terakreditasi atau diakui oleh Pemerintah, baik negeri maupun swasta, dari dalam negeri maupun luar negeri.
- 3) Seleksi masuk meliputi:
 - a. Pengetahuan Agama Islam atau Wawasan Keislaman;
 - b. Bahasa (Arab dan Inggris);
 - c. Tes Potensi Akademik;

- d. Wawancara tentang latar belakang, kemampuan akademik, dan proposal tesis/disertasi;
 - e. Materi lain yang secara khusus dipandang perlu dan ditetapkan oleh direktur atau dekan.
- 4) Calon mahasiswa program doktor melalui jalur penelitian (*doctor by research*), pada saat mendaftarkan diri harus menyerahkan rencana penelitian disertasi.

Pasal 19

Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru

- 1) Dalam mendaftarkan diri, calon mahasiswa baru memilih program studi yang diminati.
- 2) Pelaksanaan seleksi masuk pascasarjana yang meliputi: panitia penyelenggara, penyusunan instrumen seleksi, tempat dan waktu serta kelengkapan-kelengkapan lainnya ditetapkan oleh direktur atau dekan.

Pasal 20

Mahasiswa Pindahan

Mahasiswa pascasarjana dari Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) lain atau dari Perguruan Tinggi Umum (PTU) dapat pindah ke Pascasarjana UIN Walisongo dengan ketentuan :

- 1) Ada kesamaan program studi dan/atau konsentrasi yang ditempuh oleh mahasiswa

- yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari PTAI/PTU yang ditinggalkan.
- 2) Program studi asal mahasiswa telah terakreditasi dengan peringkat minimal sama dengan peringkat akreditasi Program Studi Pascasarjana.
 - 3) Mata kuliah yang pernah ditempuh dan berhasil lulus di perguruan tinggi asal dapat dihargai sesuai dengan bobot SKS pada Program Studi masing-masing.
 - 4) Rektor dapat mengabulkan permohonan pindah mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang setara dan sejenis atas pertimbangan Direktur atau Dekan.
 - 5) Pendaftaran mahasiswa baru pindahan dari perguruan tinggi lain yang setara dan sejenis dapat dilakukan dengan sistem transfer oleh Direktur atas persetujuan Rektor.
 - 6) Tata cara pendaftaran mahasiswa pindahan ditetapkan oleh Direktur atau Dekan.
 - 7) Masa studi selama belajar di perguruan tinggi sebelumnya tetap diperhitungkan.

BAB VI **DOSEN**

Pasal 21 **Ketentuan Umum**

- 1) Dosen bertindak sebagai tenaga pengajar, pendidik, pembimbing mahasiswa serta tenaga pemikir dan peneliti untuk kepentingan dan bertugas di Pascasarjana serta

- bertanggung jawab kepada Direktur atau Dekan.
- 2) Dosen diangkat oleh Menteri Agama dan diberi tugas di lingkungan fakultas/Pascasarjana serta bertanggungjawab kepada Dekan/Direktur.
 - 3) Dosen terdiri dari dosen tetap, dosen tidak tetap dan dosen dengan perjanjian kerja.
 - a. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga penuh waktu pada fakultas/Pascasarjana di Universitas.
 - b. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap, tetapi karena pendidikannya dan/atau keahliannya ditugaskan untuk mengajar pada fakultas/Pascasarjana di Universitas.
 - c. Dosen dengan Perjanjian Kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
 - 4) Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas: pengajar yang belum memiliki jabatan fungsional (*lecturer*), asisten ahli dan lektor (*assistant professor*), lektor kepala (*associate professor*), dan guru besar (*professor*).

Pasal 22

Pengajaran Secara Tim

- (1) Dekan/Direktur berwenang menugaskan beberapa dosen yang kompeten untuk bersama-sama mengampu satu mata kuliah.

- (2) Beban sks yang diampu oleh dosen secara tim dibagi secara proporsional kepada anggota tim.
- (3) Dosen yang mengajar dalam tim wajib menyiapkan RPS yang disepakati bersama, menjalankan proses pengajaran sesuai kesepakatan, memberi penilaian hasil belajar mahasiswa, memadukan hasil penilaian masing-masing dengan antar anggota tim untuk menghasilkan NIPURA, dan mengunggah NIPURA pada sistem akademik pascasarjana.
- (4) Calon Dosen dapat dilibatkan dalam proses pengajaran secara tim dalam rangka mempersiapkan yang bersangkutan sebagai dosen sebelum memiliki NIDN atau NUPN.
- (5) Pengajaran secara tim yang melibatkan calon dosen dibimbing oleh dosen minimal berpangkat lektor kepala.
- (6) Dalam hal prodi-prodi baru yang belum memenuhi ayat (5) calon dosen dapat dibimbing dosen minimal berpangkat lektor.

Pasal 23

Beban Kerja Dosen (BKD)

- (1) BKD mencakup kegiatan pokok, kegiatan tambahan, dan kegiatan penunjang.
 - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian proses Pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
 - 2) Pembimbingan dan pelatihan;
 - 3) Penelitian; dan
 - 4) Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas

- tambahan; dan
- c. Kegiatan penunjang.
- (2) Dalam setiap semester, dosen wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 sks, dengan ketentuan:
- a. Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit 9 (sembilan) sks.
 - b. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat sebanyak-banyaknya setara dengan 3 (tiga) sks.
 - c. Beban kerja penunjang bersifat opsional yang harus dipenuhi apabila akumulasi point a dan b belum mencapai beban kerja minimal.
- (3) Dosen yang tidak memenuhi capaian kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi minimal 12 (dua belas) sks maka tidak berhak mendapat tunjangan profesi dan/atau tunjangan kehormatannya.
- (4) Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi diwajibkan mengajar pada jenjang S-1 sekurang-kurangnya 3 (tiga) sks.
- (5) Dosen dengan jabatan akademik profesor dan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kinerja dosen diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB VII **PENASIHAT AKADEMIK**

Pasal 24

Dosen Penasihat Akademik

- 1) Setiap mahasiswa dibimbing oleh dosen penasihat akademik yang diangkat oleh direktur atau dekan.
- 2) Tugas-tugas seorang penasihat akademik adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu pimpinan fakultas untuk membina mahasiswa yang dibimbingnya dalam kehidupan kampus sesuai dengan kode etik mahasiswa;
 - b. Mengarahkan mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang diambil pada permulaan semester;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam hal banyaknya sks yang akan diambil;
 - d. Mendorong dan menanamkan kesadaran kepada mahasiswa untuk belajar dengan teratur, berkelanjutan dan disiplin, serta memiliki akhlak yang luhur;
 - e. Memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya.
 - f. Memberikan rekomendasi dan keterangan-keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbingnya kepada pihak-pihak lain.
 - g. Memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada mahasiswa bimbingannya yang berprestasi kurang;
 - h. Memberikan laporan tertulis kepada direktur atau dekan mengenai tugasnya setidaknya setiap akhir semester.

- i. Melakukan verifikasi SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

Pasal 25

Masa Tugas Penasihat Akademik

- 1) Masa tugas penasihat akademik sama dengan masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
- 2) Direktur atau dekan memberikan peringatan kepada penasihat akademik yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
- 3) Direktur atau dekan dapat meninjau kembali penunjukan penasihat akademik apabila ternyata terdapat ketidakserasian antara penasihat akademik dengan mahasiswa yang bersangkutan.
- 4) Pergantian dosen Penasehat Akademik dapat dilakukan atas pertimbangan:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Pensiun
 - c. Pindah tugas
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas pembimbingan dengan baik

BAB VIII
KODE ETIK DOSEN DAN MAHASISWA

Pasal 26
Ketentuan Umum

- 1) Dosen wajib menciptakan, mempertahankan, dan meningkatkan disiplin akademik yang ideal berlandaskan Tri Etika Kampus: Etika Diniyah, Etika Ilmiah, dan Etika Ukhuwah.
- 2) a. Etika Diniyah adalah meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Agama Islam yang meliputi spiritual dan ketaatan beribadah agar tetap mempertahankan akidah Islamiyah serta menegakkan *al-amru bil-ma'ruf wan-nahyu 'anil-munkar* secara konseptual, fungsional, dan operasional.
- b. Etika Ilmiah adalah mengembangkan dan menjunjung tinggi kebebasan akademik yang penuh tanggung jawab, meningkatkan kualitas akademik secara kelembagaan, menegakkan sikap ilmiah dan kedisiplinan dalam rangka terwujudnya peningkatan intelektualisme, profesionalisme dan prestasi.
- c. Etika Ukhuwah adalah mewujudkan dan mengembangkan rasa kebersamaan sebagai warga UIN tanpa membedakan latar belakang etnis/suku bangsa, pandangan keagamaan, organisasi kemasyarakatan/sosial politik dan sosial budaya.

- 3) Di samping tugasnya sebagai pendidik dan pengajar, dosen wajib melaksanakan tugas bimbingan dan pembinaan terhadap mahasiswa, baik sebagai tenaga penasihat akademik maupun sebagai pembina dan pengawas tata tertib mahasiswa.
- 4) Dosen wajib menciptakan keadaan yang kondusif dan kedisiplinan dalam rangka memperlancar tugas-tugasnya sebagai dosen.
- 5) Bimbingan kepada mahasiswa dilaksanakan di kampus atau tempat lain atas kesepakatan bersama mahasiswa.

Pasal 27

Kode Etik Dosen

- 1) Dosen harus memiliki komitmen keilmuan dengan cara meningkatkan karier akademik.
- 2) Dosen harus memelopori sikap-sikap obyektif, adil, jujur, serta menghindari plagiat.
- 3) Dosen harus bertindak sebagai suri teladan bagi kehidupan sosial akademik mahasiswa di dalam dan di luar kampus.
- 4) Dosen harus menunjukkan sikap positif kepada mahasiswa, antusias dan ikhlas mendengar dan menjawab pertanyaan serta menjauhkan sikap emosional.
- 5) Dosen harus memperlakukan mahasiswa sebagai subyek dan mitra belajar, bukan hanya obyek dalam perkuliahan.
- 6) Dosen bertindak sebagai fasilitator yang lebih mengutamakan bimbingan, menumbuhkan kreativitas mahasiswa, interaktif dan komunikatif dengan mahasiswa serta menekankan pemecahan masalah.

- 7) Dosen sebagai pembimbing yang arif hendaknya memanfaatkan interaksi dengan mahasiswa sebagai proses peningkatan diri, seperti mengadakan evaluasi akhir semester dengan pengisian formulir oleh mahasiswa atau atas dasar pengamatan sehari-hari.

Pasal 28

Penghargaan Akademik Dosen

- 1) Setiap 2 tahun Pascasarjana memilih dosen ideal yang patut dijadikan contoh bagi dosen lain melalui pemberian penghargaan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan akademik dosen diatur lebih lanjut dalam peraturan direktur atau dekan.

Pasal 29

Sanksi Akademik Dosen

- 1) Sanksi hukuman dapat diberikan kepada dosen yang melakukan kesalahan, tidak menjalankan tugas kewajiban atau melanggar kode etik dosen setelah dilakukan suatu penyelidikan oleh sebuah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh direktur/dekan/rektor.
- 2) Jika terjadi pelanggaran kode etik oleh dosen akan dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Diberi peringatan secara lisan.
 - b. Jika teguran lisan tidak diindahkan, diperingatkan secara tertulis.
 - c. Jika peringatan tersebut di kemudian hari tidak diindahkan dengan tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan dan perbaikan, dosen akan dikenai sanksi administratif dan

- atau akademik oleh direktur/dekan/rektor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Dalam kasus-kasus tertentu pemberian sanksi oleh direktur/rektor dapat dilakukan tanpa melalui tahapan sebagaimana butir a, b dan c.
- 3) Dosen yang dianggap melakukan pelanggaran diberi hak untuk membela diri di depan tim, direktur/dekan/rektor.

Pasal 30

Kode Etik Mahasiswa

- 1) Mahasiswa sebagai insan akademis harus menunjukkan sikap-sikap dewasa dan ilmiah baik di dalam maupun di luar kampus dengan mengutamakan kegiatan membaca/belajar mandiri.
- 2) Mahasiswa harus memelihara akhlaqul karimah, menjaga keharmonisan lingkungan, dan menjaga nama baik almamater.
- 3) Mahasiswa harus menjaga suasana ketenangan kampus sebagai pusat studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 31

Penghargaan Akademik Mahasiswa

- 1) Mahasiswa berprestasi tingkat Pascasarjana akan diberi penghargaan atau hadiah kehormatan dari pimpinan pascasarjana/fakultas/universitas.
- 2) Mahasiswa berprestasi dalam bidang ilmu, seni atau olahraga akan diberi hadiah dan atau

- penghargaan dari pimpinan pascasarjana/fakultas/universitas.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan akademik mahasiswa diatur lebih lanjut oleh pascasarjana/fakultas/universitas.

Pasal 32

Pemberian Sanksi Mahasiswa

- 1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tata tertib serta pelanggaran moral yang mencemarkan nama baik Islam dan almamater akan dikenakan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Langkah penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran dilakukan sebagai berikut :
 - a. identifikasi bentuk kesalahan oleh tim dosen
 - b. peringatan lisan/teguran
 - c. peringatan tertulis
 - d. pemberhentian sementara
 - e. Jika poin b sampai dengan d tidak diindahkan, mahasiswa akan dikeluarkan.
- 3) Dalam hal pelanggaran yang berat, pemberian sanksi tidak harus melalui langkah-langkah tersebut.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 33
Sistem Kredit Semester

- 1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- 2) Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- 3) Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan (50 menit), 2 jam praktikum (100 menit), atau 4 jam kerja lapangan (200 menit), yang masing-masing diikuti kegiatan terstruktur antara 1-2 jam (60-120 menit) dan kegiatan mandiri antara 1-2 jam (60-120 menit).
- 4) Satu semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16-19 pekan kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan yang mengikutinya.
- 5) Satu tahun akademik dibagi dalam dua semester: gasal dan genap.
- 6) Semester gasal dimulai Agustus sampai Januari tahun berikutnya.
- 7) Semester genap dimulai Februari sampai dengan Juli.

- 8) Pada masa di antara kegiatan dua semester, dapat dilaksanakan perkuliahan semester pendek dengan ketentuan pertemuan setara dengan pertemuan 16-19 pekan semester reguler.
- 9) Penyelenggaraan semester pendek diatur tersendiri dengan peraturan direktur atau dekan.
- 10) Tujuan Sistem Kredit Semester adalah:
 - a. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi dalam waktu yang sesuai dengan kemampuan/potensi yang dimilikinya.
 - b. memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
 - c. memberikan kemungkinan dilaksanakannya sistem pendidikan dengan masukan dan luaran jamak (*multiple entrance and exit*).
 - d. mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial.
 - e. memberikan kemungkinan diselenggarakannya sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dengan sebaik-baiknya.
 - f. memungkinkan pengalihan atau transfer kredit dari satu lembaga (program studi) ke lembaga lainnya.

Pasal 34

Beban dan Masa Studi Mahasiswa

- 1) Beban studi mahasiswa program magister (S2) berkisar antara 36-50 sks, dengan masa studi minimal 3 semester dan maksimal 8 semester (empat tahun).
- 2) Beban studi mahasiswa program doktor (S3) berkisar antara 42-56 sks, dengan masa studi minimal 6 semester dan maksimal adalah 14 semester (tujuh tahun).
- 3) Masa studi mahasiswa tidak ada perpanjangan.
- 4) Mahasiswa yang habis masa studinya tapi belum lulus dinyatakan keluar dari studi di pascasarjana

Pasal 35

Beban Studi Mahasiswa Per Semester

- 1) Beban studi bagi mahasiswa baru pada awal program ditetapkan sebanyak-banyaknya 15 sks.
- 2) Pengambilan mata kuliah dapat dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa (pilihan bebas) atau ditentukan oleh pascasarjana/ fakultas (paket) dengan tetap memperhatikan jenis mata kuliah.

BAB X

ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 36

Ketentuan Umum

- 1) Administrasi akademik terdiri atas pendaftaran mahasiswa baru, registrasi, pembayaran SPP,

- perkuliahan, pindah, keluar, cuti, dan pemberhentian.
- 2) Administrasi pendaftaran mahasiswa baru dan perkuliahan dilaksanakan pada subbagian tata usaha pascasarjana.
 - 3) Administrasi registrasi, pembayaran SPP, pindah, keluar, cuti, dan pemberhentian dilaksanakan secara integratif oleh bagian yang mengurus akademik di tingkat universitas.

Pasal 37

Registrasi dan SPP

- 1) Setiap mahasiswa wajib melakukan registrasi pada setiap awal semester yang waktunya ditentukan dalam kalender akademik.
- 2) Registrasi dilakukan di tempat yang telah ditentukan dengan menunjukkan bukti pembayaran uang registrasi, SPP, dan biaya lain yang ditetapkan.
- 3) Mahasiswa yang sedang menyelesaikan tesis atau disertasi tetap wajib melakukan registrasi.
- 4) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi tidak berhak memperoleh pelayanan akademik.
- 5) Besarnya uang registrasi, SPP, dan biaya lainnya diatur tersendiri dalam keputusan rektor atas pertimbangan direktur atau dekan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

Kewajiban Calon Mahasiswa

Setelah dinyatakan diterima, calon mahasiswa berkewajiban:

- 1) mengambil bukti (penerimaan sebagai calon mahasiswa baru pascasarjana) dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana.
- 2) membayar uang registrasi, SPP dan biaya lain ke bank yang telah ditunjuk.
- 3) melakukan registrasi, dengan mengisi blangko pendaftaran serta menyerahkan beberapa persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, di bagian yang mengurus akademik di tingkat universitas.
- 4) membuat pernyataan secara tertulis tentang kesediaan mematuhi peraturan yang berlaku.

Pasal 39

Kegiatan Akademik Mahasiswa

- 1) Setiap mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan-kegiatan Pembukaan Masa Kuliah tahun akademik baru dan kegiatan-kegiatan lain yang ditentukan.
- 2) Pada awal semester setiap mahasiswa mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) dan mencetak Kartu Studi Tetap (KST) dan pada akhir semester mencetak Hasil Studi Semester (HSS).
- 3) Pendaftaran mata kuliah dilakukan pada masa Pendaftaran Mata Kuliah (PMK) yang waktunya diatur dalam Kalender Akademik.
- 4) Atas dasar pendaftaran mata kuliah tersebut, Pascasarjana menerbitkan Daftar Kelas Tetap (DKT) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah PMK ditutup.

- 5) Mahasiswa yang namanya telah tercantum dalam DKT diwajibkan mengikuti perkuliahan.
- 6) Penyelenggaraan pendaftaran mata kuliah secara rinci diatur dalam peraturan direktur/dekan.

Pasal 40

Pindah, Keluar, Cuti dan Pemberhentian

- 1) Mahasiswa yang akan pindah ke perguruan tinggi lain atau keluar, dapat mengajukan permohonan tertulis kepada rektor melalui direktur/dekan.
- 2) Permohonan pindah ke perguruan tinggi lain atau keluar, dapat dikabulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah menyelesaikan kewajiban administrasi di tingkat universitas dan pascasarjana.
 - b. telah menyelesaikan pengembalian buku pinjaman dari perpustakaan.
 - c. telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan unit-unit yang ada di lingkungan universitas.
- 3) Mahasiswa yang akan pindah ke program studi lain setingkat yang ada di pascasarjana dapat mengajukan permohonan kepada rektor melalui direktur atau dekan.
- 4) Permohonan pindah ke program studi lain dapat dikabulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa telah menempuh studi selama 1 semester.
 - b. Mahasiswa mendapat persetujuan direktur atau dekan.

- c. Daya tampung mahasiswa program studi yang dituju masih memungkinkan.
 - d. Mahasiswa memenuhi persyaratan khusus yang diberlakukan bagi mahasiswa program studi yang dituju.
 - e. Beban studi (sks) yang telah ditempuh dapat diakui sepanjang sesuai dengan kurikulum program studi yang baru.
 - f. Perpindahan tidak mengubah masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
- 5) Mahasiswa yang akan mengambil cuti harus mengajukan permohonan tertulis kepada rektor melalui direktur/dekan.
- 6) Mahasiswa yang berada pada masa kuliah aktif (semester satu sampai tiga untuk program magister dan semester satu sampai empat untuk program doktor) yang tidak melakukan registrasi dinyatakan cuti/mengundurkan diri sementara dari kegiatan akademis dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Telah menyelesaikan studi minimal selama satu semester dengan mendapat IP minimal 2,75 untuk program magister dan 3,00 untuk program doktor.
 - b. Untuk setiap kali, masa cuti bisa diberikan maksimal dua semester berturut-turut untuk sekali periode cuti.
 - c. Cuti dapat dilakukan dua kali dalam masa studinya dengan diselingi masa studi aktif.
 - d. Selama masa cuti tidak memiliki hak sebagai mahasiswa UIN.
- 6) Mahasiswa yang cuti yang masih dalam masa studinya dapat mendaftarkan kembali sebagai mahasiswa aktif dengan cara melakukan

- registrasi ulang dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- 7) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang dinyatakan berhenti dari UIN, apabila mengalami/melakukan salah satu hal berikut:
 - a. belum menyelesaikan studi selama satu semester;
 - b. telah habis masa cutinya (maksimal dua semester berturut-turut);
 - c. telah melakukan cuti dua kali.
 - d. berada pada semester terakhir dari masa studinya.
 - 8) Setelah dinyatakan berhenti, mahasiswa yang bersangkutan tidak memiliki hak sebagai mahasiswa UIN Walisongo.
 - 9) Mahasiswa yang telah dinyatakan berhenti tidak dapat melakukan registrasi ulang kecuali melalui pendaftaran sebagai mahasiswa baru dengan ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi penerimaan mahasiswa baru.
 - 10) Mata kuliah yang pernah ditempuh oleh mahasiswa yang dinyatakan berhenti yang mendaftarkan kembali sebagai mahasiswa baru dapat diperhitungkan sebagai perolehan/ dinyatakan telah lulus jika ada kesesuaian dengan kurikulum yang berlaku bagi mahasiswa baru pada tahun akademik tersebut.
 - 11) Tata cara pengakuan perolehan mata kuliah diatur lebih lanjut melalui peraturan direktur atau dekan.

BAB XI

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Pasal 41
Ketentuan Umum

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta Pedoman Pembelajaran dan Penilaian pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- (2) Penyelenggaraan pembelajaran berbasis pada paradigma kesatuan ilmu pengetahuan (*unity of sciences*) dalam rangka berkontribusi pada pembangunan kemanusiaan dan peradaban.
- (3) Penyelenggaraan pembelajaran memperhatikan asas merdeka belajar.

Pasal 42
Beban Belajar

- (1) Beban belajar dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- (2) Satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- (3) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, dan tutorial, mencakup:

- a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (5) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
- a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (6) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 43

Perkuliah

- 1) Mahasiswa harus mengikuti seluruh program perkuliahan, termasuk studium general, praktikum, dan kegiatan akademik yang lain secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Jadwal kuliah atau praktikum dibuat dan ditetapkan oleh direktur atau dekan setiap semester.
- 3) Perkuliahan terdiri atas beberapa kegiatan :

- a. Kegiatan tatap muka, yaitu kegiatan perkuliahan terjadwal di mana dosen dan mahasiswa berinteraksi secara langsung dalam kelas.
 - b. Kegiatan terstruktur, yaitu kegiatan belajar di luar jam terjadwal di mana mahasiswa melaksanakan tugas dalam bimbingan dosen, yang berupa tugas-tugas pekerjaan rumah, penulisan laporan, makalah, penelitian atau kegiatan sejenis lainnya.
 - c. Kegiatan mandiri, yaitu kegiatan belajar yang diatur oleh mahasiswa sendiri untuk memperkaya dan memperdalam pengetahuannya dalam rangka menunjang kegiatan tatap muka dan terstruktur, seperti belajar di perpustakaan, wawancara dengan nara sumber, atau kegiatan lainnya.
- 4) Sesuai dengan KKN level 8, perkuliahan pada level S2 lebih menekankan pada ketercapaian kompetensi mahasiswa dalam:
- a. Merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategi organisasi.
 - b. Memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
 - c. Melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan

- akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
- 5) Sesuai dengan KKN level 9, perkuliahan pada level S3 lebih menekankan pada ketercapaian kompetensi mahasiswa dalam:
 - a. Mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, orisinal, dan teruji.
 - b. Memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
 - c. Mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
 - 6) Perkuliahan bagi mahasiswa program doktor melalui jalur penelitian (*doctor by research*) dapat dilaksanakan dengan perkuliahan terstruktur dan/atau mandiri.

Pasal 44

Beban Studi Mahasiswa Per Semester

- (1) Beban studi bagi mahasiswa per semester maksimal 22 sks.

- (2) Jumlah beban studi maksimal semester kedua dan seterusnya ditentukan berdasarkan (IP) semester sebelumnya, dengan pedoman sebagai berikut:

Indeks Prestasi (IP)	Beban Studi (SKS)
3,00 - 4,00	22
2,50 - 2,99	20
2,00 - 2,49	18
1,50 - 1,99	16
0,00 - 1,49	14

- (3) Pengambilan mata kuliah dapat dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa atau diinputkan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD).
- (4) Pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa perlu persetujuan Dosen Penasehat Akademik.

Pasal 45

Karakteristik Pembelajaran

- (1) Karakteristik proses pembelajaran di Universitas bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, prospektif, pluralistik, berpusat pada mahasiswa, dan berorientasi pada kompetensi di era revolusi industri 4.0.
- (2) Pembelajaran bersifat interaktif berarti capaian pembelajaran lulusan diraih dengan

mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.

- (3) Pembelajaran bersifat holistik berarti proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Pembelajaran bersifat integratif berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- (5) Pembelajaran bersifat saintifik berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- (6) Pembelajaran bersifat kontekstual berarti capaian pembelajaran lulusandiraih melalui proses Pembelajaran yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (7) Pembelajaran bersifat efektif berarti capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

- (8) Pembelajaran bersifat kolaboratif berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (9) Pembelajaran bersifat prospektif berarti pembelajaran yang berorientasi pada masa depan sehingga memungkinkan mahasiswa dan dosen selalu menemukan kemungkinan baru (*finding new possibilities*) melalui ilmu-ilmu yang dipelajari.
- (10) Pembelajaran bersifat pluralistik berarti mengakui bahwa setiap ilmu memiliki metode dan pendekatannya sendiri yang memungkinkan terjadinya integrasi dan interkoneksi ilmu pengetahuan.
- (11) Pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi di era revolusi industri 4.0 adalah pembelajaran yang memberikan penguatan literasi intermoda (penguatan literasi, literasi teknologi digital, literasi data, literasi manusia), penguatan HOTS (*Higher Order Thinking Skills*), 4 Cs (*Critical Thinking, Collaborative, Creative, and Communication*), pembelajaran berbasis Daring (Dalam Jaringan), dan pembelajaran sepanjang hayat.
- (12) Pembelajaran berpusat pada mahasiswa berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam membangun dan menemukan pengetahuan.

Pasal 46
Bentuk Pembelajaran

(1) Bentuk pembelajaran meliputi:

- a. Kuliah;
- b. Responsi dan tutorial;
- c. Seminar;
- d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
- e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- f. Pelatihan militer;
- g. Pertukaran pelajar;
- h. Magang;
- i. Wirausaha; dan/atau
- j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

(2) Pelaksanaan Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.

(3) Pelaksanaan Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
- b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
- c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan

- d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (4) Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
 - (5) Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Menteri dan/atau Rektor.
 - (6) Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen dan atas persetujuan Ketua Program Studi.
 - (7) Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang.

Pasal 47

Perencanaan Pembelajaran

- (1) Perencanaan proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.
- (2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.

(3) RPS disusun berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*)

(4) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:

- a. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;
- b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. Metode Pembelajaran;
- f. Memuat konten kesatuan ilmu pengetahuan (*unity of sciences*).

- g. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
- h. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- i. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- j. Daftar referensi yang digunakan.
- k. RPS disahkan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Konsorsium Keilmuan.

Pasal 48

Pelaksanaan Pembelajaran

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen,

mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

- (2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
- (4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (6) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (7) Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lainnya yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(8) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

Pasal 49

Perkuliahan Bahasa Asing

- 1) Mahasiswa diwajibkan memiliki kemampuan berbahasa Arab dan Inggris pada tingkat tertentu yang ditetapkan oleh direktur atau dekan dibuktikan dengan sertifikat TOEFL (*Test of English as Foreign Language*) dan IMKA (*Ikhtibar Mi'yar al-Kafa'ah fi al-Lughah al-Arabiyyah*) dari Pusat Pengembangan Bahasa (PPB) UIN Walisongo.
- 2) Mahasiswa yang sudah memiliki kemampuan ayat 1 pasal ini tidak wajib mengikuti kursus bahasa asing.
- 3) Mahasiswa yang belum memiliki kemampuan ayat 1 pasal ini, sebagaimana terlihat pada hasil tes masuk pascasarjana, wajib mengikuti kursus bahasa Arab atau Inggris di PPB UIN Walisongo.
- 4) Sertifikat TOEFL dan IMKA dari PPB menjadi syarat untuk mengambil ijazah.
- 5) Nilai minimal IMKA untuk S2 adalah 325 dan S3 adalah 350, sedangkan nilai minimal TOEFL untuk S2/S3 adalah 500.
- 6) Mahasiswa dengan kompetensi global yang setara dengan TOEFL dan IMKA seperti mengikuti program seminar internasional di luar negeri, prestasi akademik tingkat internasional, *student mobility*, dan publikasi internasional dapat menggunakan sertifikat

atau bukti yang sah sebagai penambah nilai TOEFL dan IMKA.

- 7) Mahasiswa yang tidak bisa mencapai skor TOEFL dan IMKA sebagaimana pada ayat (5) dan (6) maka pemenuhan kelulusannya bisa ditambah dengan sertifikat kelulusan kursus bahasa dari PPB.
- 8) Pedoman konversi nilai kegiatan non TOEFL dan IMKA sebagaimana ayat (7) dan (8) disusun oleh Kepala PPB dan disahkan oleh rektor.

Pasal 50

Student Mobility (Pertukaran Mahasiswa)

- 1) Sebagai perwujudan dari asas merdeka belajar, Pascasarjana menyelenggarakan program *student mobility* (pertukaran mahasiswa) bagi mahasiswa yang berminat guna meningkatkan kompetensi dan kesadaran global mahasiswa.
- 2) Program *student mobility* berupa *student exchange*, *outbound student exchange*, *inbound student exchange*, *visiting student*, *credit gathering*, *non-credit gathering*, dan *joint international seminar*.
- 3) *Student exchange* adalah pertukaran mahasiswa antara Pascasarjana UIN Walisongo dengan universitas dalam atau luar negeri yang menjadi mitra kerjasama yang berupa kegiatan tempuh studi baik yang bersifat perolehan kredit (*credit gathering*) maupun non-kredit (*non-credit gathering*).

- 4) *Outbound student exchange* adalah bentuk pertukaran mahasiswa antar universitas yang mana mahasiswa aktif Pascasarjana UIN Walisongo selama minimal satu semester menempuh studi di universitas lain (dalam maupun luar negeri) yang menjadi mitra kerjasama UIN Walisongo.
- 5) *Inbound student exchange* adalah bentuk pertukaran mahasiswa antar universitas yang mana mahasiswa universitas lain (dalam maupun luar negeri yang menjadi mitra kerjasama UIN Walisongo) selama minimal satu semester menempuh studi di Pascasarjana UIN Walisongo.
- 6) *Visiting student* adalah mahasiswa dari universitas mitra UIN Walisongo yang menempuh studi di Pascasarjana UIN Walisongo dengan biaya penuh dari mahasiswa yang bersangkutan/universitas mitra tersebut.
- 7) *Credit gathering* adalah kegiatan dimana mahasiswa mengikuti perkuliahan tertentu di host university (universitas yang dituju) yang kemudian disetarakan sebagai perolehan sks mata kuliah tertentu di home university (universitas asal mahasiswa).
- 8) *Non-credit program* adalah kegiatan dimana mahasiswa mengikuti aktivitas akademik di host university dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas personal mahasiswa tanpa dikaitkan dengan perolehan kriteria di home university.
- 9) *Joint International seminar* adalah seminar yang diselenggarakan antara Pascasarjana

dengan universitas mitra baik di dalam maupun di luar negeri.

- 10) Pedoman Pengelolaan Program *Student Mobility*, POB (Prosedur Operasional Baku), dan kelengkapannya diatur tersendiri oleh Direktur Pascasarjana.

Pasal 51

Perkuliahan Dosen Tamu

- 1) Pada setiap semester, pascasarjana atau fakultas menghadirkan dosen tamu (nara sumber dari luar) yang mempunyai keahlian sesuai dengan disiplin ilmu dalam program studi di pascasarjana atau fakultas.
- 2) Perkuliahan dosen tamu dilaksanakan minimal satu kali dalam setiap tahun oleh pascasarjana atau fakultas, atau bilamana dipandang perlu.
- 3) Perkuliahan dosen tamu terbuka untuk seluruh dosen dan mahasiswa.
- 4) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan kuliah dosen tamu diatur oleh pascasarjana atau fakultas.

Pasal 52

Jadwal Perkuliahan

- 1) Jadwal perkuliahan dibuat dan diatur oleh direktur/dekan.
- 2) Jadwal perkuliahan dibuat setiap semester, sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan oleh rektor.

- 3) Selain kelas khusus, perkuliahan berlangsung antara Pukul 07.00 - 18.00, kecuali waktu istirahat untuk salat jamaah.
- 4) Perkuliahan kelas khusus dilakukan di luar jam kerja.
- 5) Jadwal perkuliahan untuk setiap semester, diterbitkan oleh pascasarjana/fakultas paling lambat satu minggu sebelum masa pendaftaran perkuliahan.
- 6) Jadwal disosialisasikan kepada mahasiswa melalui pengumuman, dan telah diberitahukan kepada dosen/pengajar paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan semester tersebut dimulai.
- 7) Jadwal perkuliahan bersifat mengikat sehingga dosen tidak diperkenankan mengubahnya tanpa sepengetahuan Pascasarjana dan kesepakatan dengan mahasiswa.

Pasal 53

Kelas Internasional

- (1) Program studi dapat menyelenggarakan kelas internasional dengan peserta mahasiswa Indonesia dan/atau mahasiswa internasional.
- (2) Kelas internasional diselenggarakan oleh Program Studi yang terakreditasi A.
- (3) Kelas internasional dapat dilakukan dalam bentuk kelas regular, *short course*, *sandwich*, *double degree*, kelas khusus, dan *joint degree* yang diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 54

Hak dan Kewajiban Mahasiswa dalam Perkuliahan

- 1) Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan akademik dan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tatap muka, praktikum dan kegiatan akademik lainnya yang diselenggarakan oleh pascasarjana atau fakultas.
- 3) Mahasiswa wajib melaksanakan semua kegiatan perkuliahan seperti menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan tepat waktu, baik berupa makalah, laporan, penelitian, atau tugas lainnya.
- 4) Mahasiswa yang hadir dalam kegiatan perkuliahan wajib mengisi daftar hadir.
- 5) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan perkuliahan wajib menyampaikan surat pemberitahuan/izin kepada dosen pengampu mata kuliah.
- 6) Setiap selesai perkuliahan, daftar hadir mahasiswa diserahkan kepada pascasarjana atau fakultas.
- 7) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan tatap muka sedikitnya 75% dari kehadiran dosen.
- 8) Jika karena suatu hal perkuliahan tatap muka tidak dapat dipenuhi oleh dosen, maka dosen yang bersangkutan wajib menggantikannya pada kesempatan lain.
- 9) Dalam mengikuti kegiatan akademik, mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 10) Mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan tatap muka tepat waktu, dan jika terlambat, maka hanya boleh mengikuti kuliah jika diizinkan oleh dosen.
- 11) Mahasiswa berhak mengajukan keberatan kepada direktur, jika dosen dianggap tidak mampu memberi kuliah, perkuliahannya tidak sesuai dengan silabus tanpa ada kesepakatan lebih dulu, atau penyimpangan lain.

BAB XII **PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

Pasal 55 **Ketentuan Umum**

- 1) Perpustakaan adalah unsur penunjang pascasarjana atau fakultas yang memiliki arti penting dalam meningkatkan kualitas akademik pascasarjana.
- 2) Tujuan penyelenggaraan perpustakaan adalah untuk mendukung, memperlancar serta meningkatkan kualitas pelaksanaan dharma pendidikan.
- 3) Fungsi perpustakaan adalah sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pendidikan, pusat layanan informasi, pusat penelitian literatur, tempat rekreasi ilmiah, sumber inspirasi, dan tempat pelestarian karya ilmiah.
- 4) Perpustakaan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Mengadakan pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan dan penelitian.

- b. Melakukan katalogisasi, pemeliharaan bahan pustaka, dan administrasi perpustakaan.
 - c. Mengadakan kerja sama antar lembaga perpustakaan.
 - d. Mengadakan inventarisasi judul-judul buku yang diperlukan dan yang diminati oleh para pengguna jasa perpustakaan.
 - e. Mengadakan kegiatan yang bersifat akademik dan informatif, misalnya bedah buku kerja sama dengan penerbit dan sebagainya.
- 5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Pascasarjana ditetapkan direktur/dekan.

Pasal 56

Keanggotaan

- 1) Yang berhak menjadi anggota perpustakaan dan mendapatkan layanan jasa perpustakaan adalah seluruh civitas akademika pascasarjana.
- 2) Sivitas akademika di luar pascasarjana dan masyarakat umum dapat menggunakan jasa Perpustakaan Pascasarjana dengan status pengunjung (*visitor*).
- 3) Prosedur dan syarat untuk menjadi anggota perpustakaan atau pengunjung diatur oleh direktur/dekan.

Pasal 57

Tata Tertib

- 1) Seluruh pengguna jasa perpustakaan diharuskan:

- a. Menjaga etika UIN dan tata tertib perpustakaan.
 - b. Menjaga kebersihan perpustakaan.
 - c. Memelihara kerapian dan keutuhan bahan pustaka.
 - d. Menjaga keamanan dan kenyamanan perpustakaan.
 - e. Mengembalikan buku tepat pada waktunya.
- 2) Pengguna yang melanggar ketentuan atau merugikan perpustakaan akan dikenai sanksi.
 - 3) Tata tertib lebih rinci dibuat dan ditetapkan oleh direktur/dekan.

BAB XIII **LABORATORIUM**

Pasal 58 **Ketentuan Umum**

- 1) Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan dalam bidang akademik yang bertujuan untuk menunjang, memperlancar serta meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan.
- 2) Universitas dan pascasarjana atau fakultas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan laboratorium yang ada di pascasarjana atau fakultas.
- 3) Laboratorium merupakan tempat pembekalan, pembinaan bagi civitas akademika pascasarjana/fakultas agar lebih berkualitas dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan.

- 4) Laboratorium berfungsi untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat.
- 5) Dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan, pascasarjana atau fakultas dapat menggunakan laboratorium yang ada di lingkungan UIN atas persetujuan pimpinan unit pengelola laboratorium yang bersangkutan.
- 6) Tujuan penyelenggaraan laboratorium adalah untuk menunjang, memperlancar serta meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan.

BAB XIV **PENYELENGGARAAN UJIAN**

Pasal 59 **Umum**

- 1) Ujian merupakan proses untuk mengevaluasi kinerja akademik mahasiswa setelah melalui proses pembelajaran tertentu.
- 2) Ujian terdiri dari ujian mata kuliah, ujian komprehensif, seminar proposal, ujian tesis, dan ujian disertasi.

Pasal 60 **Ujian Mata Kuliah**

- 1) Ujian mata kuliah merupakan bentuk evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui kinerja akademik mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran mata kuliah.

- 2) Ujian mata kuliah sekurang-kurangnya dilakukan dua kali, yakni ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
- 3) Ujian mata kuliah dapat berbentuk lisan, tulis, pemberian tugas, quiz, pembuatan makalah, dan lain-lain.
- 4) Ujian mata kuliah yang berbentuk lisan, tulis, dan quiz, dilaksanakan oleh dosen pengampu dan dapat dibantu oleh tenaga administratif sesuai dengan jadwal kuliah.
- 5) Ujian Akhir Semester dilakukan bila perkuliahan tatap muka yang dilaksanakan oleh dosen telah mencapai minimal 14 kali di luar ujian.
- 6) Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir apabila telah mengikuti kuliah minimal 75 persen dari tatap muka yang dilakukan oleh dosen.
- 7) Ketentuan lebih rinci mengenai ujian mata kuliah ditetapkan dalam peraturan direktur atau dekan.

BAB XV **UJIAN KOMPREHENSIF**

Pasal 61 **Ketentuan Umum**

- 1) Ujian komprehensif dimaksudkan untuk menguji penguasaan kompetensi keahlian khusus yang menjadi minat mahasiswa.
- 2) Ujian komprehensif bertujuan untuk mengetahui penguasaan mahasiswa akan kompetensi spesialisasi keahlian program studi secara menyeluruh dan terpadu.

- 3) Ujian komprehensif merupakan pendadaran terhadap kompetensi khusus spesialisasi keahliannya yang dimaksudkan untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi spesialisasi keahliannya.
- 4) Ujian komprehensif wajib diikuti oleh mahasiswa program doktor.
- 5) Ujian komprehensif dilaksanakan sebagai bagian dari penulisan disertasi.
- 6) Untuk program magister ujian komprehensif digabungkan ke dalam seminar proposal tesis.

Pasal 62 **Bentuk Ujian**

- 1) Ujian komprehensif dimaksudkan untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam menyajikan, menganalisis, dan memecahkan permasalahan akademis yang terkait dengan spesialisasi keahliannya.
- 2) Ujian komprehensif dilaksanakan melalui makalah ilmiah karya asli mahasiswa sebagai titik tolak untuk menguji kemampuan mahasiswa secara menyeluruh.

Pasal 63 **Persyaratan Ujian Komprehensif**

- 1) Mahasiswa dapat menempuh ujian komprehensif apabila memenuhi syarat administratif dan akademik.
- 2) Secara administratif, mahasiswa dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian komprehensif bila telah terdaftar sebagai

mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan.

- 3) Secara akademis, mahasiswa yang dapat mengikuti ujian komprehensif adalah mereka yang telah lulus semua mata kuliah (kecuali disertasi) dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3,00.

Pasal 64

Pelaksanaan Ujian Komprehensif Program Doktor

- 1) Majelis Penguji Komprehensif Program Doktor terdiri dari: seorang ketua, seorang sekretaris, dan tiga orang anggota penguji sesuai dengan kewenangan hak menguji, disiplin ilmu, dan keahlian mengenai bidang ujian komprehensif.
- 2) Penguji komprehensif adalah tenaga edukatif yang memenuhi persyaratan menjadi dosen di Program Doktor.
- 3) Waktu ujian komprehensif minimal 60 menit dan maksimal 120 menit.

BAB XVI

SEMINAR PROPOSAL TESIS/DISERTASI

Pasal 65

Ketentuan Umum

- 1) Seminar proposal diselenggarakan dalam satu majelis ujian.
- 2) Seminar proposal dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan semua ujian mata kuliah dan ujian komprehensif (bagi mahasiswa program doktor).
- 3) Majelis penguji seminar proposal terdiri dari: seorang ketua, seorang sekretaris dan dua orang anggota penguji yang memiliki disiplin ilmu dan keahlian terkait proposal yang diseminarkan.
- 4) Seminar proposal juga bisa diikuti oleh mahasiswa lain yang oleh ketua majelis bisa diberi kesempatan untuk bertanya dan memberi tanggapan atas proposal yang diseminarkan itu.

Pasal 66

Penilaian Seminar Proposal Tesis/Disertasi

- 1) Penilaian didasarkan pada proposal mahasiswa dan kemampuannya dalam menjawab pertanyaan para penguji.
- 2) Penilaian terhadap proposal didasarkan pada rumusan masalah, signifikansi penelitian, komprehensivitas kajian pustaka, relevansi kerangka teoretik, ketepatan metode dan pendekatan, serta kelayakan penyelesaian pelaksanaannya.
- 3) Penilaian terhadap kemampuan menjawab pertanyaan didasarkan pada ketepatan dan kebenaran jawaban, penalaran, dan presentasi isi proposalnya.
- 4) Setiap penguji memberikan nilai tersendiri terhadap objek penilaian tersebut di atas.

- 5) Nilai seminar proposal merupakan nilai rata-rata dari seluruh penguji.
- 6) Pemberian nilai seminar proposal menggunakan sistem penilaian yang berlaku (skala 0,0-4,0).
- 7) Mahasiswa peserta seminar proposal dinyatakan lulus bila memperoleh nilai rata-rata dari seluruh penguji minimal 2,7 untuk program magister dan 3,0 untuk program doktor.
- 8) Mahasiswa peserta seminar proposal yang belum mencapai nilai minimal tersebut harus mengikuti ujian ulang dengan prosedur dan ketentuan yang sama.
- 9) Ujian ulang dapat dilakukan secepat-cepatnya setelah satu bulan.
- 10) Nilai seminar proposal berbobot 3 sks.

BAB XVII **PENULISAN TESIS**

Pasal 67 **Ketentuan Umum**

- 1) Tesis merupakan karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dalam rangka penyelesaian studi program magister (S2) yang berisi upaya pengembangan teori/ilmu pengetahuan.
- 2) Bahan yang menjadi dasar penulisan tesis dapat diperoleh melalui penelitian lapangan, laboratorium, dan atau kepustakaan.

- 3) Tema tesis berasal dari permasalahan yang relevan dengan kajian atau kompetensi utama program studi dan atau konsentrasi.
- 4) Tesis merupakan karya mandiri mahasiswa yang ditulis di bawah bimbingan dosen yang ditunjuk.
- 5) Tesis dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab, atau Inggris.

Pasal 68

Prosedur Penulisan Tesis

- 1) Mahasiswa yang telah memenuhi syarat mengajukan tema/judul tesis dengan garis besar rencana penelitian kepada sekretaris program studi.
- 2) Mahasiswa bisa berkonsultasi dan berdiskusi tentang tema/rencana judul tesis kepada dosen yang memiliki spesialisasi keilmuan terkait.
- 3) Ketua dan sekretaris program studi mendiskusikan kelayakan dan kesesuaian usulan judul tesis dengan program studi/konsentrasi.
- 4) Ketua program studi mengajukan usulan judul tesis kepada direktur/dekan untuk diberikan pertimbangan dan persetujuan.
- 5) Direktur/dekan memberikan pertimbangan serta persetujuan atas usulan judul tesis.

- 6) Berdasarkan usulan ketua program studi, Direktur menunjuk satu atau dua orang dosen sesuai dengan keahliannya untuk menjadi pembimbing mahasiswa dalam menyelesaikan penulisan tesis.
- 7) Mahasiswa menyusun proposal penelitian berdasarkan arahan dan bimbingan dosen pembimbing.
- 8) Proposal yang telah disetujui oleh pembimbing diseminarkan dalam seminar proposal yang berfungsi sekaligus sebagai ujian komprehensif.
- 9) Tim penguji seminar proposal tesis ditetapkan oleh direktur/dekan.
- 10) Setelah dinyatakan lulus dalam seminar proposal, mahasiswa melaksanakan proses penelitian dan penulisan tesis sampai selesai di bawah bimbingan dosen berdasarkan proposal penelitian.
- 11) Tesis yang telah selesai dan disetujui oleh pembimbing selanjutnya diujikan dalam UKB, UAP, dan UHP.

Pasal 69

Persyaratan Pengajuan Judul Tesis

- 1) Mahasiswa dapat mengajukan usulan judul tesis apabila memenuhi syarat administratif dan akademis.
- 2) Syarat administratif dalam pengajuan judul tesis kepada program studi adalah mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan.
- 3) Syarat akademis pengajuan judul tesis meliputi:

- a. Mahasiswa telah lulus mata kuliah minimal 30 sks dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,7 (dua koma tujuh).
- b. Mahasiswa telah lulus mata kuliah metodologi penelitian serta mata kuliah lain yang ditetapkan oleh direktur atau dekan.

Pasal 70

Proposal Penelitian Tesis

- 1) Sebelum melakukan penelitian dan penulisan tesis, mahasiswa harus membuat rencana atau proposal penelitian berdasarkan topik/judul yang telah disetujui oleh direktur atau dekan.
- 2) Penyusunan rencana penelitian dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- 3) Struktur, isi, dan format rencana penelitian/proposal harus sesuai dengan ketentuan.
- 4) Rencana penelitian yang telah disetujui pembimbing diserahkan kepada Subbagian Tata Usaha Pascasarjana untuk keperluan proses administrasi seminar proposal.
- 5) Seminar proposal dimaksudkan untuk menguji kelayakan dari rencana penelitian mahasiswa sesuai dengan standar penelitian yang berlaku sekaligus berfungsi sebagai ujian komprehensif program magister.
- 6) Proposal diseminarkan di hadapan majelis seminar proposal yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, pembimbing, dan seorang atau dua orang penguji.

- 7) Penguji pada seminar proposal adalah tenaga edukatif yang memenuhi persyaratan menjadi dosen pascasarjana.
- 8) Waktu ujian seminar proposal sekurang-kurangnya 60 menit, dan sebanyak-banyaknya 120 menit.
- 9) Hasil seminar proposal dinyatakan dalam salah satu dari tiga kategori sebagai berikut:
 - a. Diterima tanpa perbaikan dan dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian.
 - b. Diterima dengan catatan harus dilakukan perbaikan dan dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian setelah diperbaiki.
 - c. Ditolak dan harus dilakukan perbaikan dan seminar kembali atau ulang.
- 10) Perbaikan kategori b harus dilakukan paling lama dua bulan untuk dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian.
- 11) Perbaikan kategori c harus dilakukan paling cepat satu bulan untuk dapat dilaksanakan seminar kembali.
- 12) Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan bila proposal telah mendapatkan pengesahan dari Majelis Seminar Proposal.
- 13) Prosedur administratif pengajuan usulan penelitian yang lebih rinci diatur dalam peraturan direktur atau dekan.

Pasal 71

Pembimbing Tesis

- 1) Untuk setiap mahasiswa yang menulis tesis ditunjuk satu atau dua orang pembimbing.

- 2) Pembimbing adalah tenaga edukatif yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh direktur atau dekan.
- 3) Untuk dapat diangkat sebagai pembimbing, seorang tenaga edukatif harus memiliki jabatan fungsional minimal lektor dengan ijazah doktor atau berijazah magister dengan keahlian yang sangat khusus.
- 4) Tugas pembimbingan dimulai sejak pembimbing menerima surat penunjukan dari direktur atau dekan sampai dengan selesainya seluruh proses penulisan tesis.
- 5) Tugas pembimbing adalah:
 - a. Memberikan pertimbangan, mengoreksi, dan menyetujui judul, kerangka umum, usulan tesis; dan langkah-langkah proses penulisan tesis;
 - b. Memberikan petunjuk praktis tentang metodologi penelitian serta teknik penulisan tesis;
 - c. Memberikan koreksi terhadap draf awal tesis;
 - d. Memberikan persetujuan terhadap draf akhir tesis;

Pasal 72

Proses Pembimbingan

- 1) Mahasiswa yang telah melakukan seminar proposal Tesis, wajib melaporkan perkembangan penulisan tesisnya setiap bulan kepada pembimbing tesisnya.
- 2) Bila terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat dipertemukan antara pembimbing dan mahasiswa atas pengaduan salah satu pihak

yang terkait, direktur atau dekan melakukan pendekatan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan ukhuwah.

- 3) Dalam hal perbedaan tersebut tidak dapat terselesaikan, direktur/dekan dapat mengalihkan tugas pembimbingan kepada pembimbing yang baru, dengan sepengetahuan pembimbing lama.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan proses pembimbingan tersebut diatur dengan peraturan direktur atau dekan.

Pasal 73

Format Penulisan Tesis

- 1) Seluruh proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa disusun dalam sebuah laporan penelitian berupa tesis.
- 2) Laporan tersebut disusun dengan menggunakan format yang pada dasarnya terdiri dari tiga bagian: awal, utama dan akhir.
- 3) Bagian awal terdiri dari judul, persetujuan/pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar diagram, dan sebagainya.
- 4) Bagian utama merupakan inti dari tesis yang mencerminkan seluruh proses penelitian, yang berisi bab-bab tentang pendahuluan, metodologi, teori, hasil, dan kesimpulan.
- 5) Bagian akhir sebagai pelengkap dari bagian utama, berisi tentang rujukan dan lampiran yang penting untuk diketahui pembaca.
- 6) Ketentuan lebih lanjut dan terinci tentang format penulisan laporan penelitian/ tesis

tersebut diatur dengan Peraturan Direktur tentang Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah.

Pasal 74

Teknik Penulisan Tesis

- 1) Penulisan tesis menggunakan teknik penulisan ilmiah yang baku.
- 2) Ketentuan lebih lanjut dan terinci tentang teknik penulisan laporan penelitian/ tesis tersebut diatur dengan Peraturan direktur atau dekan.

Pasal 75

Naskah Tesis

- 1) Tesis yang telah diujikan, diperbaiki, dan disahkan oleh majelis penguji dan pembimbing dicetak dalam bentuk *dummy book* (buku contoh) dengan sampul yang menarik dan digandakan sebanyak empat eksemplar (untuk penelitian kepustakaan) atau lima eksemplar (untuk penelitian lapangan), yang masing-masing untuk pihak sebagai berikut:
 - a. Satu eksemplar untuk pembimbing.
 - b. Satu eksemplar untuk pascasarjana atau fakultas dalam rangka pengurusan ijazah.
 - c. Satu eksemplar untuk Perpustakaan Pascasarjana atau Fakultas.
 - d. Satu eksemplar untuk pihak terkait, seperti Bappeda atau lembaga tempat pengumpulan data (khusus penelitian lapangan).
 - e. Satu eksemplar untuk mahasiswa yang bersangkutan.

- 2) Mahasiswa diwajibkan menyerahkan *soft file* dalam bentuk CD dari seluruh naskah tesis ke perpustakaan universitas dan pascasarjana/fakultas untuk diproses menjadi *e-book* ke dalam sistem *digital library*.
- 3) Mahasiswa wajib menyerahkan ringkasan/sinopsis tesis dalam format makalah untuk diterbitkan di jurnal ilmiah berkala sesuai ketentuan pascasarjana melalui direktur atau dekan.

BAB XVIII UJIAN TESIS

Pasal 76 **Ketentuan Umum**

- 1) Ujian tesis merupakan kegiatan terakhir dari seluruh kegiatan akademik mahasiswa program magister.
- 2) Ujian tesis terdiri atas dua jenis ujian yaitu ujian *in absentia* dan ujian majelis.
- 4) Ujian *in absentia* meliputi UKB (Uji Kelayakan Bahasa) dan UAP (Uji Anti Plagiasi).
- 5) Ujian majelis meliputi SP (Seminar Proposal) dan UHP (Ujian Hasil Penelitian).
- 6) SP diselenggarakan oleh majelis yang dibentuk oleh dekan/direktur dan diikuti oleh mahasiswa yang diijinkan untuk memberi respons terhadap proposal.
- 7) UHP diselenggarakan oleh majelis yang dibentuk oleh dekan/direktur.

- 8) UHP dimaksudkan untuk menguji kelayakan penelitian serta penguasaan mahasiswa berkenaan dengan karya ilmiahnya.
- 9) UHP dilaksanakan paling cepat tiga bulan setelah proposal disahkan oleh seluruh penguji seminar proposal.
- 10) UHP dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Mahasiswa telah dinyatakan lulus UKB dan UAP.
 - b. Naskah tesis telah disetujui oleh pembimbing.
 - c. Mahasiswa memiliki tulisan artikel/makalah ilmiah terkait keahliannya yang telah *disubmit* atas nama Pascasarjana UIN Walisongo untuk diterbitkan di jurnal nasional minimal terakreditasi Sinta 2.
- 11) UHP dilaksanakan di hadapan majelis penguji tesis yang terdiri dari ketua, sekretaris, satu atau dua pembimbing dan satu atau dua orang penguji sesuai dengan kewenangan hak menguji, disiplin ilmu, dan keahlian terhadap materi ujian tesis.
- 12) Penguji UHP adalah tenaga edukatif yang memenuhi persyaratan menjadi dosen program magister.
- 13) Waktu ujian UHP sekurang-kurangnya 60 menit, dan sebanyak-banyaknya 120 menit.
- 14) Hasil ujian UHP dinyatakan dalam salah satu dari 4 kategori sebagai berikut:
 - a. Lulus tanpa perbaikan.
 - b. Lulus dengan catatan harus dilakukan perbaikan
 - c. Tidak lulus dan harus dilakukan perbaikan dan ujian ulang.

- d. Tidak lulus dan harus dilakukan penelitian ulang dan ujian ulang.
- 15) Perbaikan kategori b harus dilakukan paling lama dua bulan.
 - 16) Perbaikan kategori c harus dilakukan paling cepat satu bulan untuk dapat diujikan ulang.
 - 17) Perbaikan kategori d harus dilakukan paling cepat dua bulan untuk dapat diujikan ulang.
 - 18) Dalam melakukan perbaikan tesis, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing dan dibantu oleh anggota penguji.
 - 19) Dalam hal penilaian, rerata dari nilai UKB, UAP, dan UHP berbobot 6 sks.

Pasal 77

Penilaian UHP

- 1) Penilaian UHP didasarkan pada karya mahasiswa dan kemampuannya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dewan penguji tentang isi dari karyanya tersebut.
- 2) Penilaian terhadap karya tulis didasarkan pada sistematika penulisan, logika, penalaran dalam pembahasan serta kontribusinya bagi pengembangan keilmuan.
- 3) Penilaian terhadap kemampuan menjawab pertanyaan didasarkan pada ketepatan dan kebenaran jawaban, penalaran, dan presentasi isi karya tulisnya.
- 4) Setiap penguji memberikan nilai tersendiri terhadap objek penilaian sebagaimana dalam ayat 2 dan 3 di atas.
- 5) Nilai UHP merupakan nilai rata-rata dari nilai seluruh penguji.

- 6) Pemberian nilai UHP menggunakan sistem penilaian yang berlaku (skala 0,0-4,0).
- 7) Mahasiswa peserta UHP dinyatakan lulus bila memperoleh nilai rata-rata dari seluruh pengujian minimal 2,7.
- 8) Mahasiswa peserta UHP yang belum mencapai nilai minimal tersebut harus mengikuti ujian ulang dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 9) Ujian ulang tersebut dapat dilakukan secepat-cepatnya dua bulan setelah ujian pertama.
- 10) Mahasiswa dapat mendaftarkan ujian ulang bila telah melakukan perbaikan sesuai dengan yang disarankan pengujian dan telah mendapat persetujuannya.
- 11) Majelis pengujian dalam ujian ulang UHP sama dengan majelis pengujian dalam ujian pertama.

BAB XIX
PENULISAN DISERTASI

Pasal 78
Ketentuan Umum

- 1) Disertasi merupakan karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dalam rangka penyelesaian studi program doktor (S3) yang berisi upaya penciptaan teori baru.
- 2) Bahan yang menjadi dasar penulisan disertasi dapat diperoleh melalui penelitian lapangan, laboratorium dan/atau kepustakaan.
- 3) Tema disertasi diangkat dari permasalahan yang relevan dengan kajian atau kompetensi utama program studi.
- 4) Disertasi merupakan karya mandiri mahasiswa yang ditulis di bawah bimbingan dosen yang ditunjuk.
- 5) Disertasi dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab atau Inggris.

Pasal 79
Prosedur Penulisan Disertasi

- 1) Mahasiswa yang telah memenuhi syarat, mengajukan tema/judul disertasi dengan garis besar rencana penelitian dan calon promotor dan kopromotor kepada direktur atau dekan.
- 2) Direktur selanjutnya mendiskusikan rencana penelitian dengan mahasiswa dan memberikan persetujuan.

- 3) Direktur menunjuk serta menetapkan seorang calon promotor dan seorang kopromotor dari kalangan dosen sesuai dengan keahliannya untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan penulisan disertasi.
- 4) Dengan arahan dari promotor dan kopromotor, mahasiswa menyusun proposal penelitian.
- 5) Proposal yang telah disetujui oleh promotor dan kopromotor diseminarkan di hadapan majelis seminar proposal disertasi (ujian komprehensif).
- 6) Berdasarkan proposal penelitian yang telah disetujui oleh promotor, kopromotor dan penguji/pembahas seminar proposal, mahasiswa melakukan langkah-langkah penelitian dan penulisan disertasi sampai selesai di bawah bimbingan promotor dan kopromotor.
- 7) Disertasi yang telah disetujui oleh promotor dan kopromotor diserahkan ke sekretariat Pascasarjana untuk diuji aspek bahasanya melalui UKB dan anti plagiasinya melalui UAP secara *in absentia*.
- 8) Disertasi yang dinyatakan lolos UKB dan UAP yang dibuktikan dengan pengesahan dari tim penguji aspek bahasa dan tim penguji anti plagiasinya kemudian diujikan dalam suatu majelis ujian tertutup.
- 9) Disertasi yang telah lolos dalam ujian tertutup dan telah mendapatkan pengesahan dari majelis penguji tertutup diujikan terbuka.
- 10) Mahasiswa yang telah lulus ujian terbuka dinyatakan lulus program doktor dan berhak menerima ijazah doktor.

Pasal 80

Persyaratan Pengajuan Judul Disertasi

- 1) Untuk dapat mengajukan judul/tema disertasi ke program studi, mahasiswa harus memenuhi syarat administratif dan akademis.
- 2) Secara administratif, mahasiswa dapat mengajukan judul disertasi kepada program studi bila telah terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
- 3) Secara akademis, syarat pengajuan judul disertasi adalah:
 - a. Mahasiswa telah lulus minimal 12 sks dari keseluruhan beban mata kuliah.
 - b. Mahasiswa telah lulus mata kuliah Desain Penelitian Disertasi.
 - c. Indeks prestasi yang diraih mahasiswa minimal 3,0 (tiga koma nol).

Pasal 81

Proposal Penelitian Disertasi

- 1) Sebelum melakukan penelitian, mahasiswa membuat rencana atau proposal penelitian berdasarkan topik/judul yang telah disetujui oleh direktur atau dekan.
- 2) Struktur, isi, dan format rencana penelitian/proposal sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3) Dalam menyusun rencana penelitian mahasiswa di dibimbing seorang promotor dan seorang atau dua orang kopromotor

- 4) Rencana penelitian yang telah disetujui promotor dan kopromotor diserahkan kepada program studi untuk keperluan proses administrasi dan seminar proposal.
- 5) Proposal diseminarkan di hadapan majelis seminar proposal yang terdiri dari seorang ketua, pembimbing, dan seorang atau dua orang penguji.
- 6) Seminar proposal dimaksudkan untuk menguji kelayakan dari rencana penelitian mahasiswa sesuai dengan standar penelitian yang berlaku.
- 7) Hasil seminar proposal dinyatakan dalam tiga kategori sebagai berikut:
 - a. Diterima tanpa perbaikan dan dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian.
 - b. Diterima dengan catatan harus dilakukan perbaikan dan dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian setelah diperbaiki.
 - c. Ditolak dan harus dilakukan perbaikan dan seminar ulang.
- 8) Perbaikan kategori b harus dilakukan paling lama dua bulan untuk dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian.
- 9) Perbaikan kategori c harus dilakukan paling cepat dua bulan untuk dapat dilaksanakan seminar ulang.
- 10) Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan bila proposal telah mendapatkan pengesahan dari Majelis Seminar Proposal.
- 11) Prosedur administratif pengajuan usulan penelitian yang lebih rinci diatur dalam peraturan direktur/dekan.

Pasal 82

Promotor dan Kopromotor

- 1) Untuk setiap mahasiswa yang menulis disertasi ditunjuk satu orang promotor dan satu atau dua orang kopromotor.
- 2) Promotor adalah tenaga edukatif yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh rektor atas usulan direktur atau dekan.
- 3) Untuk dapat diangkat sebagai promotor seorang tenaga edukatif harus memiliki jabatan fungsional profesor dengan ijazah doktor.
- 4) Untuk dapat diangkat sebagai kopromotor seorang tenaga edukatif harus memiliki jabatan fungsional minimal lektor atau yang disetarakan dengan ijazah doktor.
- 5) Tugas pembimbingan dimulai sejak promotor dan kopromotor menerima surat penunjukan dari direktur sampai dengan selesainya seluruh proses penulisan disertasi.
- 6) Tugas promotor dan kopromotor adalah:
 - a. Memberikan pertimbangan, mengoreksi, dan menyetujui judul, kerangka umum, usulan disertasi; dan langkah-langkah proses penulisan disertasi;
 - b. Memberikan petunjuk praktis tentang metodologi penelitian serta teknik penulisan disertasi;
 - c. Memberikan koreksi terhadap proposal dan draf awal disertasi;
 - d. Memberikan persetujuan terhadap proposal dan draf akhir disertasi;

Pasal 83

Proses Pembimbingan

- 1) Mahasiswa yang telah melakukan seminar proposal disertasi wajib melaporkan perkembangan penulisan disertasinya setiap bulan kepada promotor dan kopromotor.
- 2) Pembimbingan dilakukan di tempat dan waktu yang disepakati bersama antara promotor/kopromotor dan mahasiswa.
- 3) Apabila terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat dipertemukan antara promotor/kopromotor dan mahasiswa atau antara promotor dengan kopromotor, direktur atau dekan, atas pengaduan salah satu pihak yang terkait, melakukan pendekatan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan ukhuwah.
- 4) Dalam hal perbedaan tersebut tidak dapat terselesaikan, direktur atau dekan dapat mengalihkan tugas pembimbingan dan menunjuk promotor dan/atau kopromotor yang baru.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan proses pembimbingan tersebut diatur dalam peraturan direktur atau dekan.

Pasal 84

Format Penulisan Disertasi

- 1) Seluruh proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa disusun dalam sebuah disertasi.

- 2) Disertasi disusun dengan menggunakan format yang terdiri dari tiga bagian: awal, utama, dan akhir.
- 3) Bagian awal terdiri dari judul, persetujuan/pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar diagram, dan sebagainya.
- 4) Bagian utama merupakan inti disertasi yang mencerminkan seluruh proses penelitian, yang berisi bab-bab tentang pendahuluan, metodologi, teori, hasil, dan kesimpulan.
- 5) Bagian akhir sebagai pelengkap dari bagian utama, berisi tentang rujukan dan lampiran yang penting untuk diketahui pembaca.
- 6) Ketentuan lebih lanjut dan terinci tentang format penulisan disertasi diatur dalam peraturan direktur atau dekan.

Pasal 85

Teknik Penulisan Disertasi

- 1) Penulisan disertasi menggunakan teknik penulisan ilmiah yang baku.
- 2) Ketentuan lebih lanjut dan terinci tentang teknik penulisan Disertasi tersebut diatur dalam peraturan direktur atau dekan.

Pasal 86

Naskah Disertasi dan Sinopsis

- 1) Disertasi yang telah diujikan dalam ujian terbuka dan disahkan oleh majelis penguji ujian terbuka dicetak dalam bentuk buku (*dummy book*: buku contoh) dengan sampul

yang menarik dan digandakan sebanyak 5 eksemplar (untuk penelitian kepustakaan) atau 6 eksemplar (untuk penelitian lapangan), yang masing-masing untuk pihak sebagai berikut:

- a. Satu eksemplar untuk promotor.
 - b. Satu eksemplar untuk kopromotor.
 - c. Satu eksemplar untuk pascasarjana/fakultas dalam rangka pengurusan ijazah.
 - d. Satu eksemplar untuk Perpustakaan Pascasarjana/Fakultas.
 - e. Satu eksemplar untuk pihak terkait, seperti Bappeda atau lembaga tempat pengumpulan data (khusus penelitian lapangan).
 - f. Satu eksemplar untuk mahasiswa yang bersangkutan.
- 2) Mahasiswa diwajibkan menyerahkan *soft file* dalam bentuk CD dari seluruh naskah disertasi ke Perpustakaan Universitas dan Pascasarjana untuk diproses menjadi *e-book* ke dalam sistem *digital library*.
- 3) Mahasiswa wajib menyerahkan ringkasan/sinopsis disertasi dalam format makalah untuk diterbitkan di jurnal ilmiah berkala sesuai ketentuan pascasarjana melalui direktur atau dekan.

BAB XX

UJIAN DISERTASI

Pasal 87

Ketentuan Umum

- 1) Ujian disertasi merupakan kegiatan terakhir dari seluruh kegiatan akademik mahasiswa program doktor.
- 2) Ujian disertasi terdiri atas dua jenis ujian yaitu ujian *in absentia* dan ujian majelis.
- 3) Ujian *in absentia* meliputi UKB (Uji Kelayakan Bahasa) dan UAP (Uji Anti Plagiasi).
- 4) Ujian majelis meliputi SP (Seminar Proposal), ujian komprehensif, ujian tertutup, dan ujian terbuka.
- 5) SP dan ujian komprehensif diselenggarakan oleh majelis yang dibentuk oleh direktur dan boleh diikuti oleh mahasiswa selain teruji yang diijinkan untuk memberi respons terhadap proposal/materi komprehensif.
- 6) Ujian tertutup diselenggarakan oleh majelis yang dibentuk oleh direktur tanpa diikuti oleh mahasiswa selain teruji.
- 7) Ujian terbuka diselenggarakan oleh majelis yang dibentuk oleh direktur dan dihadiri oleh undangan secara terbuka.
- 8) Dalam hal penilaian, seminar proposal berbobot 3 sks, ujian komprehensif berbobot 3 sks, rerata dari nilai UKB, UAP, dan ujian tertutup berbobot 7 sks, dan ujian terbuka berbobot 8 sks.

- 9) Nilai minimal dari ujian terbuka lebih besar atau sama dengan nilai rata-rata ujian tertutup.
- 10) Jika tugas akhir berupa publikasi tiga artikel jurnal internasional bereputasi standar DIKTI, maka artikel pertama diujikan dalam majelis ujian kompre dan proposal sekaligus yang berbobot 6 sks, artikel kedua diujikan dalam majelis ujian tertutup berbobot 7 sks, dan artikel ketiga diujikan dalam majelis ujian terbuka berbobot 8 sks.
- 11) Semua artikel yang dipublikasikan dalam rangka tugas akhir harus mengatasmamakan UIN Walisongo dan mencantumkan nama Pembimbing I/Promotor dan Pembimbing II/Co-promotor sebagai penulis kedua dan ketiga.

Pasal 88

Pelaksanaan Ujian Tertutup

- 1) Ujian tertutup disertasi dilakukan untuk menentukan penguasaan mahasiswa atas substansi dan metodologi penelitian disertasinya.
- 2) Ujian tertutup disertasi dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Mahasiswa telah dinyatakan lulus UKB dan UAP.
 - b. Naskah disertasi telah disetujui oleh promotor dan co-promotor.
 - c. Mahasiswa memiliki tulisan artikel/makalah ilmiah terkait keahliannya

yang telah *disubmit* atas nama Pascasarjana UIN Walisongo untuk diterbitkan di jurnal nasional minimal terakreditasi Sinta 2.

- 3) Ujian tertutup disertasi dilakukan dalam suatu majelis dan dilaksanakan oleh suatu majelis Ujian tertutup yang ditetapkan oleh direktur atau dekan.
- 4) Majelis Ujian Tertutup Disertasi terdiri dari ketua, sekretaris, promotor, kopromotor, dan tiga penguji.
- 5) Salah satu dari penguji ujian tertutup harus berasal dari perguruan tinggi atau lembaga di luar UIN Walisongo.
- 6) Paling sedikit satu dari penguji ujian tertutup harus memiliki jabatan profesor.
- 7) Ujian tertutup dilaksanakan dalam waktu 90 sampai 150 menit.
- 8) Hasil ujian tertutup dinyatakan dalam salah satu dari tiga kategori sebagai berikut:
 - a. Lulus dan dapat dilanjutkan ke ujian terbuka secara langsung;
 - b. Lulus dan dapat dilanjutkan ke ujian terbuka setelah dilakukan perbaikan;
 - c. Tidak lulus dan harus dilakukan perbaikan dan diujikan ulang.;
- 9) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian tertutup apabila mendapatkan nilai rata-rata minimal 3,0 dari seluruh penguji.
- 10) Apabila dipandang perlu, majelis penguji dapat memberikan catatan perbaikan.
- 11) Perbaikan disertasi yang telah dinyatakan lulus dalam ujian tertutup dilakukan di bawah bimbingan promotor dan kopromotor, serta penguji ujian tertutup.

- 12) Masa perbaikan disertasi yang telah dinyatakan lulus paling cepat dua bulan dan paling lama empat bulan.
- 13) Perbaikan disertasi yang dinyatakan tidak lulus dilakukan di bawah bimbingan promotor dan kopromotor, serta penguji ujian tertutup.
- 14) Masa perbaikan disertasi yang dinyatakan tidak lulus secepat-cepatnya tiga bulan untuk dapat diujikan dalam ujian tertutup ulang.
- 15) Apabila telah dilakukan perbaikan atau perubahan sesuai dengan catatan dan telah disetujui oleh majelis penguji ujian tertutup pertama, mahasiswa dapat mengajukan ujian ulang.
- 16) Penguji ujian tertutup ulang sama dengan penguji ujian tertutup pertama.
- 17) Ketentuan tentang prosedur dan pelaksanaan ujian tertutup lebih lanjut diatur dalam peraturan direktur atau dekan.

Pasal 89

Ujian Terbuka Disertasi

- 1) Ujian terbuka disertasi dilakukan untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan disertasinya.
- 2) Ujian terbuka disertasi dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah lulus ujian tertutup dan disertasi telah disetujui dan disahkan oleh seluruh majelis penguji tertutup.
- 3) Di samping naskah disertasi, mahasiswa harus menyerahkan ringkasan/sinopsis hasil penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ringkasan/sinopsis dibuat dalam bentuk artikel hasil penelitian.
 - b. Artikel hasil penelitian tersebut telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah serendah-rendahnya tingkat nasional (memiliki ISSN) yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian.
 - c. Dalam hal artikel belum dapat diterbitkan karena masalah teknis, mahasiswa harus dapat menunjukkan bukti surat keterangan dari redaksi jurnal ilmiah yang bersangkutan yang berisi penerimaan dan persetujuan untuk diterbitkan dalam edisi terdekat.
 - d. Format artikel mengikuti format yang ditentukan oleh jurnal yang bersangkutan.
 - e. Ringkasan/sinopsis dilengkapi dengan riwayat hidup mahasiswa dalam bentuk deskriptif.
 - f. Sinopsis dibuat dalam bentuk buku sekurang-kurangnya sebanyak 9 eksemplar untuk penguji dan arsip Pascasarjana.
- 4) Ujian terbuka disertasi dilakukan dalam suatu majelis yang dipimpin oleh rektor/direktur/dekan dan didampingi oleh sekretaris yang ditunjuk oleh direktur/dekan.
 - 5) Dalam hal rektor/direktur/dekan berhalangan hadir, ujian terbuka disertasi dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh rektor/direktur/dekan.
 - 6) Penguji ujian terbuka disertasi sama dengan penguji pada saat ujian tertutup.
 - 7) Ujian terbuka disertasi dilaksanakan dalam waktu 90 sampai 150 menit.
 - 8) Nilai ujian terbuka disertasi minimal sama dengan nilai rata-rata ujian tertutup, dalam

skala penilaian sebagaimana yang berlaku di pascasarjana.

- 9) Mahasiswa yang telah berhasil mempertahankan disertasinya dinyatakan lulus ujian terbuka dan sekaligus lulus program doktor.
- 10) Dalam keadaan tertentu, direktur dapat mengambil keputusan bahwa ujian terbuka hanya boleh dihadiri oleh pengunjung yang sangat terbatas demi kepentingan/kehormatan Pascasarjana.
- 11) Kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian terbuka disertasi diberikan ijazah doktor.
- 12) Ijazah doktor dapat diambil dengan menunjukkan sertifikat IMKA dan TOEFL dari PPB UIN Walisongo.
- 13) Ketentuan tentang prosedur dan pelaksanaan ujian terbuka lebih lanjut diatur tersendiri dalam peraturan direktur.

BAB XXI

PENILAIAN DAN YUDISIUM

Pasal 90

Ketentuan Umum

- 1) Penilaian merupakan proses sistematis untuk memberikan predikat pada tingkat kinerja akademik/hasil belajar yang dicapai oleh mahasiswa.
- 2) Penilaian hasil belajar terdiri dari penilaian hasil belajar mata kuliah, penilaian akhir

semester, penilaian hasil belajar kumulatif dan yudisium.

- 3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing diberi bobot 4, 3, 2, 1, dan 0, dengan variasi angka desimal (satu angka di belakang koma).

Pasal 91 **Kriteria Kelulusan**

- (1) Mahasiswa program magister dan program doktor dinyatakan lulus jika mencapai nilai minimal 3,00 (tiga koma nol).
- (2) Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan predikat Memuaskan, Sangat Memuaskan, atau Pujian/Cumlaude dengan kriteria sebagai berikut:

Predikat	IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)
	Program Magister dan Program Doktor
Pujian/Cumlaude	3,76 - 4,00
Sangat Memuaskan	3,51 - 3,75
Memuaskan	3,00 - 3,50

- (3) Predikat Pujian/Cumlaude diperoleh dengan syarat lulus tepat waktu dengan masa studi sebagai berikut:
 - a. ≤ 5 semester untuk magister
 - b. ≤ 9 semester untuk doktor
- (4) Mahasiswa yang mendapatkan IPK lebih dari 3,75 bagi program magister dan doktor namun tidak memenuhi masa studi sebagaimana

tersebut dalam ayat (3) mendapat predikat Sangat Memuaskan.

- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.
- (6) Dosen dapat melakukan remediasi bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah.

Pasal 92

Evaluasi Pembelajaran

- (1) Setiap dosen harus melakukan evaluasi pembelajaran pada setiap akhir semester.
- (2) Evaluasi pembelajaran meliputi:
 - a. Ketuntasan capaian pembelajaran mahasiswa
 - b. Mencari faktor penyebab ketidaktuntasan
 - c. Merumuskan tindak lanjut dalam rangka perbaikan pembelajaran

Pasal 93

Penilaian Hasil Pembelajaran

- 1) Penilaian hasil belajar mata kuliah dilakukan oleh dosen pengampu pada akhir semester berdasarkan hasil Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan/atau dan ujian sisipan, karya tulis, kuis dan lain-lain untuk masing-masing mata kuliah.
- 2) Nilai mata kuliah didasarkan pada Nilai Pukul Rata (NIPURA) yang merupakan nilai perpaduan dari seluruh ujian yang

diselenggarakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi mata kuliah yang bersangkutan.

- 3) Nilai Pukul Rata (NIPURA) diperoleh dengan cara sebagai berikut:
 - a. Jika penilaian/ujian dilaksanakan dua kali (Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester), maka bobot masing-masing adalah 50 dan 50.
 - b. Jika penilaian/ujian dilaksanakan lebih dari dua kali, maka bobot Ujian Akhir Semester adalah 40 dan bobot ujian yang lain (Ujian Tengah Semester, Ujian Sisipan, Karya Tulis, kuis) adalah 60. Bobot masing-masing ujian yang lain tersebut ditentukan oleh dosen yang bersangkutan.
 - c. Pemberian bobot nilai masing-masing ujian dapat dilakukan berbeda dari ketentuan butir a dan b di atas berdasarkan pertimbangan rasional dosen
- 4) Penilaian sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan sistem Penilaian Acuan Kriteria (PAK).
- 5) a. Sistem Penilaian Acuan Kriteria (PAK) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi mata kuliah secara mutlak.
 - b. Pemberian nilai pada sistem ini menggunakan persentase tingkat penguasaan tugas/kompetensi mata kuliah, yang ditetapkan pada awal masa kuliah.
 - c. Berdasarkan persentase tersebut selanjutnya ditetapkan nilai huruf dan bobotnya dalam skala 0,0 - 4,0, berdasarkan tabel ekuivalensi.

d. Persentase sebagaimana di atas adalah nilai pukul rata (NIPURA) persentase dari seluruh ujian yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi mata kuliah yang bersangkutan.

- 6) Nilai mata kuliah diperoleh dengan mengubah NIPURA yang sudah ditransformasikan ke dalam persentase (untuk PAK) ke dalam nilai dan bobot sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1
Ekuivalensi Nilai dan Bobot

Persentase Pencapaian Kompetensi	Nilai	Bobot	Persentase Pencapaian Kompetensi	Nilai	Bobot
90 \leq	A+	4,00	69	B-	2,90
89	A	3,95	68	B-	2,80
88	A	3,90	67	B-	2,70
87	A	3,85	66	C+	2,60
86	A	3,80	65	C+	2,50
85	A	3,75	64	C+	2,40
84	A-	3,70	63	C	2,30
83	A-	3,65	62	C	2,20
82	A-	3,60	61	C-	2,10
81	A-	3,55	60	C-	2,00
80	A-	3,50	59	D+	1,90
79	B+	3,45	58	D+	1,80
78	B+	3,40	57	D+	1,70
77	B+	3,35	56	D	1,60
76	B+	3,30	55	D	1,50
75	B+	3,25	54	D	1,40
74	B	3,20	53	D-	1,30

73	B	3,15	52	D-	1,20
72	B	3,10	51	D-	1,10
71	B	3,05	50	D-	1,00
70	B	3,00	≤ 50	E	0,00

- 7) Pelaporan untuk mahasiswa program magister dan doktor didasarkan pada tabel berikut :

Huruf	Angka
A	3,75 - 4,00
A-	3,50 - 3,74
B+	3,25 - 3,45
B	3,00 - 3,24
C	> 2,99

- 8) Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus suatu mata kuliah apabila mendapatkan nilai serendah-rendahnya B- (nilai 67 atau bobot 2,7) untuk program magister (S2), dan B (nilai 70 atau bobot 3,0) untuk program doktor (S3).
- 9) Mahasiswa yang tidak mencapai nilai minimal tersebut di atas dinyatakan gagal dan wajib mengikuti perkuliahan mata kuliah yang bersangkutan pada semester lain.
- 10) Apabila setelah mengikuti kuliah ulang masih belum bisa mencapai nilai minimal, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak dapat melanjutkan studinya.
- 11) Mahasiswa yang berkeberatan dengan nilai yang diberikan oleh dosen dapat mengajukan keberatannya kepada dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai diumumkan.

- 12) Pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan yang rasional dan didasarkan pada ketentuan yang berlaku serta ketentuan penilaian yang disepakati bersama pada awal perkuliahan.
- 13) Apabila tidak dicapai kata sepakat, atas pengaduan salah satu pihak, Direktur dapat melakukan mediasi berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.
- 14) Apabila upaya mediasi tidak dapat menghasilkan kesepakatan, direktur dapat membentuk Tim Penilai Akademik yang terdiri dari tiga orang, paling tidak satu di antaranya memiliki keahlian dalam mata kuliah yang bersangkutan.
- 15) Tim Penilai Akademik melakukan penilaian ulang terhadap hasil karya atau berkas mahasiswa yang menjadi obyek penilaian mata kuliah yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 16) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Akademik dapat memanggil pihak-pihak terkait yang dianggap perlu.
- 17) Hasil penilaian oleh Tim Penilai Akademik bersifat final.
- 18) Pengajuan keberatan atas nilai tidak dapat diajukan untuk hasil ujian yang dilakukan oleh majelis penguji (komprehensif, seminar proposal, ujian tesis dan ujian disertasi).

- 1) Indeks Prestasi (IP) adalah nilai rata-rata yang diperoleh mahasiswa setelah menyelesaikan satu tahapan atau kombinasi lebih dari satu tahapan penilaian hasil belajar.
- 2) Indeks prestasi terdiri dari Indeks Prestasi Semester, Indeks Prestasi Kumulatif, dan Indeks Prestasi Akhir.
- 3) Indeks Prestasi Semester (IP Semesteran) diperoleh dari penilaian hasil belajar seluruh mata kuliah dalam satu semester.
- 4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) diperoleh dari penilaian hasil belajar seluruh mata kuliah yang pernah ditempuh semenjak semester pertama sampai dengan semester terakhir (saat dilakukan perhitungan IPK).
- 5) Indeks Prestasi Akhir (IP Akhir) diperoleh dari penilaian hasil belajar dari seluruh mata kuliah yang dilakukan pada akhir program.
- 6) a. Indeks Prestasi dihitung dari jumlah perkalian antara sks dengan nilai/N tiap-tiap mata kuliah ($\sum \text{sks}N$) dibagi jumlah sks seluruh mata kuliah tersebut ($\sum \text{sks}$), Perhitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum \text{sks}N}{\sum \text{sks}}$$

Keterangan:

Σ : jumlah

sks : bobot SKS mata kuliah

N : bobot nilai mata kuliah yang bersangkutan

- b. Bobot sks dan nilai (N) yang diperhitungkan dalam Indeks Prestasi Semesteran adalah dari seluruh mata kuliah yang ditempuh

pada semester yang bersangkutan, sedang dalam IP Kumulatif adalah dari seluruh mata kuliah yang pernah ditempuh sampai dengan semester yang bersangkutan (bila diulang maka hanya diperhitungkan yang terakhir), serta dalam IP Akhir adalah dari seluruh mata kuliah yang telah dinyatakan lulus.

- c. Indeks Prestasi menggunakan angka desimal dengan dua angka di belakang koma.

Pasal 95 **Yudisium**

- 1) Yudisium adalah penentuan nilai kelulusan suatu ujian sarjana lengkap di perguruan tinggi.
- 2) Yudisium dilaksanakan pada akhir program pembelajaran dilakukan secara menyeluruh terhadap hasil belajar mahasiswa selama proses pendidikannya di program magister atau doktor.
- 3) Penilaian secara menyeluruh tersebut dilakukan untuk menentukan yudisium atau kelulusan mahasiswa dari program pendidikannya.
- 4) Yudisium dilakukan setelah mahasiswa lulus semua mata kuliah dan tugas akhir (karya ilmiah/tesis atau disertasi) yang menjadi beban studinya.
- 5) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dari pascasarjana yang ditempuhnya apabila:

- a. Lulus seluruh mata kuliah dan tugas akhir yang menjadi beban studi wajib yang harus ditempuhnya.
 - b. Memperoleh nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,70 untuk program magister dan 3,00 untuk program doktor.
 - c. Tidak ada mata kuliah atau tugas akhir yang nilainya di bawah 2,70 untuk program magister dan 3,0 untuk program doktor.
- 6) Mahasiswa yang telah lulus dalam yudisium diberikan predikat kelulusan dengan kriteria berikut:
- a. IPK antara 3,76 - 4,00 diberi predikat: pujian/istimewa
 - b. IPK antara 3,51 - 3,75 diberi predikat: sangat memuaskan
 - c. IPK antara 3,26 - 3,50 diberi predikat : memuaskan
 - d. IPK antara 3,00 - 3,25 diberi predikat : baik
 - e. IPK antara <3,00 diberi predikat: Cukup
- 7) Mahasiswa yang menyelesaikan studinya melampaui batas masa studi maksimal (diperpanjang) predikat kelulusannya paling tinggi Sangat Memuaskan.

BAB XXII

IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Pasal 96

Ijazah

- 1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah sebagai tanda bukti kelulusan.
- 2) Ijazah dikeluarkan oleh universitas.
- 3) Ijazah dikeluarkan hanya sekali.
- 4) Ijazah magister diberikan kepada mahasiswa pada saat wisuda.
- 5) Ijazah magister dapat diberikan apabila mahasiswa telah menyerahkan tesis, *soft copy* sebagaimana ketentuan dalam pasal 74, dan sertifikat TOEFL serta IMKA dari PPB UIN Walisongo.
- 6) Ijazah doktor diberikan secara simbolis kepada mahasiswa pada saat ujian terbuka.
- 7) Ijazah doktor dapat diberikan apabila mahasiswa telah menyerahkan disertasi, sinopsis, *soft copy*, dan sertifikat TOEFL serta IMKA dari PPB UIN Walisongo.
- 8) Ijazah yang tidak diambil 6 bulan setelah ujian terbuka tidak menjadi tanggung jawab Pascasarjana.

Pasal 97

Transkrip Akademik

- 1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh transkrip akademik yang berisi kumpulan nilai mata kuliah yang telah ditempuh.
- 2) Transkrip akademik dikeluarkan oleh pascasarjana atau fakultas.
- 3) Transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa setelah pelaksanaan wisuda.

Pasal 98

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

- 1) SKPI menjelaskan kompetensi yang telah dikuasai lulusan dan prestasi yang diperoleh selama menempuh S2 atau S3.
- 2) SKPI dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris agar lebih mudah dipahami oleh pengguna lulusan di luar negeri.
- 3) SKPI dilengkapi dengan penjelasan tentang Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia.
- 4) SKPI diserahkan kepada mahasiswa bersamaan dengan penyerahan ijazah.
- 5) SKPI ditandatangani oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
- 6) Prosedur penerbitan SKPI adalah:
 - a. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Universitas menyediakan blanko SKPI semua program studi di lingkungan UIN Walisongo.
 - b. Mahasiswa mengisi blanko SKPI dan meng-upload sertifikat atau bukti pendukung lainnya secara *online* melalui Sistem Informasi SKPI Walisongo.
 - c. Dosen Pembimbing Akademik memverifikasi kelayakan dokumen SKPI.
 - d. Ketua Program studi memvalidasi kelayakan dokumen SKPI.
 - e. Ketua program studi mencetak SKPI yang telah valid.
 - f. Fakultas/Pascasarjana mengesahkan SKPI.

Pasal 99
Ketentuan Umum

- 1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus wajib mengikuti wisuda.
- 2) Wisuda diselenggarakan oleh universitas.

Pasal 100
Persyaratan dan Pelaksanaan Wisuda

- 1) Mahasiswa dapat mengikuti wisuda apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah dinyatakan lulus dalam yudisium yang dibuktikan dengan salinan berita acara;
 - b. menyerahkan bukti penyerahan tesis/disertasi kepada pascasarjana, pembimbing, promotor dan kopromotor, perpustakaan serta pihak lain terkait (khusus penelitian lapangan);
 - c. menyerahkan bukti bebas peminjaman pustaka baik dari perpustakaan pascasarjana, fakultas maupun universitas.
 - d. Memenuhi seluruh ketentuan administrasi yang ditentukan.
- 2) Wisuda dilaksanakan dalam Rapat Senat Terbuka.
- 3) Wisuda dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dalam peraturan rektor.

BAB XXIV
GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 101

Pemberian Gelar Doktor Kehormatan

- 1) Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh UIN Walisongo kepada seseorang yang dianggap telah berjasa atau berkarya sangat berarti dan luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan.
- 2) Gelar Doktor Kehormatan diberikan oleh Universitas berdasarkan usulan dari program studi/jurusan di lingkungan Universitas.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur pemberian gelar kehormatan diatur tersendiri dengan peraturan rektor.

BAB XXV

PENUTUP

Pasal 102

Lain-lain

- 1) Semua ketentuan akademik dan administrasi akademik yang berlaku di Pascasarjana dan Fakultas sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti berdasarkan pedoman akademik ini, masih tetap berlaku.
- 2) Ketentuan-ketentuan lain yang merupakan penjelasan, penjabaran dan pelaksanaan dari pedoman akademik ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan direktur atau dekan.
- 3) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan

ketidakbenaran dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Jakarta;
3. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo;
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo.

STRUKTUR KURIKULUM 2020 PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG

Program Studi : S.3 Studi Islam

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Semester			
				I	II	III	IV
I	Mata Kuliah Inti						
1	DSI 903001	Hermeneutika al-Qur'an dan al-Hadis	3	X			
2	DSI 903002	Filsafat Ilmu	3	X			
3	DSI 903003	Metodologi Studi Islam	3	X			
4	DSI 903004	Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif	3	X			
5	DSI 903005	Publikasi Jurnal Internasional	3		X		
6	DSI 903006	Seminar Peminatan Keahlian	3		X		
II	Mata Kuliah Penciri						
1	Sesuai dengan kode mata kuliah asal	Sesuai dengan Nama Mata Kuliah Asal ¹	3		X		
III	Mata Kuliah Tugas Akhir						

¹ Jika Mata Kuliah Pilihan/Penciri diambil dari Perguruan Tinggi lain, maka kode dan mata kuliah harus dikonversi dengan kode dan mata kuliah yang ada di UIN Walisongo. Pedoman Konversi ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

1	DSI 903007	Komprehensif	3			X	X
2	DSI 903008	Ujian Proposal Disertasi	3			X	X
3	DSI 907009	Ujian Tertutup Disertasi	7			X	X
4	DSI 908010	Ujian Terbuka Disertasi	8			X	X
MK Inti							24
MK Penciri							3
MK Tugas Akhir							21
Jumlah SKS yang wajib diambil							42

**STRUKTUR KURIKULUM 2020
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG**

Program Studi : S.2 Ilmu Agama Islam

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Semester			
				I	II	III	IV
I	Mata Kuliah Inti						
1	UIN 803001	Studi Quran dan Hadits	3	X			
2	UIN 803002	Filsafat Ilmu Keislaman Berparadigma UoS	3	X			
3	IAI 803003	Metodologi Kritik Hadist	3	X			
4	IAI 803004	Studi Islam Kritis	3	X			
5	IAI 803005	Metodologi Penelitian	3	X			
6	IAI 803006	Literasi Sirah Nabawiyah	3		X		
7	IAI 803007	SPPI	3		X		
8	IAI 803008	Studi Teks Arab Klasik	3		X		
II	Mata Kuliah Penciri						
1	Sesuai dengan kode mata kuliah asal	Sesuai dengan Nama Mata Kuliah Asal ²	3		X		
III	Mata Kuliah Tugas Akhir						

² Jika Mata Kuliah Pilihan/Penciri diambil dari Perguruan Tinggi lain, maka kode dan mata kuliah harus dikonversi dengan kode dan mata kuliah yang ada di UIN Walisongo. Pedoman Konversi ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

1	IAI 803009	Proposal Tesis	3			X	X
2	IAI 806010	Ujian Tesis	6			X	X
MK Inti							24
MK Penciri							3
MK Tugas Akhir							9
Jumlah SKS yang wajib diambil							36

**STRUKTUR KURIKULUM 2020
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG**

Program Studi : S.2 Komunikasi dan Penyiaran Islam

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Semester			
				I	II	III	IV
I	Mata Kuliah Inti						
1	UIN 803001	Studi Quran dan Hadits	3	X			
2	UIN 803002	Filsafat Ilmu Keislaman Berparadigma UoS	3	X			
3	KPI 803003	Sejarah Pemikiran dan Gerakan Dakwah	3	X			
4	KPI 803004	Psikologi Komunikasi Dakwah	3	X			
5	KPI 803005	Metodologi Penelitian Tesis	3	X			
6	KPI 803006	Studi Kritis Komunikasi	3		X		
7	KPI 803007	Komunikasi Lintas Budaya	3		X		
8	KPI 803008	Komunikasi, Media Massa, dan Globalisasi	3		X		
II	Mata Kuliah Penciri						
1	Sesuai dengan kode mata kuliah asal	Sesuai dengan Nama Mata Kuliah Asal ³	3		X		
III	Mata Kuliah Tugas Akhir						
1	KPI 803009	Proposal Tesis	3			X	X
2	KPI 806010	Ujian Tesis	6			X	X
MK Inti							24
MK Penciri							3
MK Tugas Akhir							9
Jumlah SKS yang wajib diambil							36

³ Jika Mata Kuliah Pilihan/Penciri diambil dari Perguruan Tinggi lain, maka kode dan mata kuliah harus dikonversi dengan kode dan mata kuliah yang ada di UIN Walisongo. Pedoman Konversi ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

**STRUKTUR KURIKULUM 2020
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG**

Program Studi : S.2 Ilmu Falak

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Semester			
				I	II	III	IV
I	Mata Kuliah Inti						
1	UIN 803001	Studi Quran dan Hadits	3	X			
2	UIN 803002	Filsafat Ilmu Keislaman Berparadigma UoS	3	X			
3	PIF 803003	Hisab Rukyat Klasik dan Kontemporer	3	X			
4	PIF 803004	Sejarah Perkembangan Ilmu Falak	3	X			
5	PIF 803005	Astronomi	3	X			
6	PIF 803006	Ushul Fiqh	3		X		
7	PIF 803007	Metode Penelitian Sains	3		X		
8	PIF 803008	Astrofisika	3		X		
II	Mata Kuliah Penciri						
1	Sesuai dengan kode mata kuliah asal	Sesuai dengan Nama Mata Kuliah Asal ⁴	3		X		
III	Mata Kuliah Tugas Akhir						
1	PIF 803009	Proposal Tesis	3			X	X
2	PIF 806010	Ujian Tesis	6			X	X
MK Inti							24
MK Penciri							3
MK Tugas Akhir							9
Jumlah SKS yang wajib diambil							36

**STRUKTUR KURIKULUM 2020
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG**

⁴ Jika Mata Kuliah Pilihan/Penciri diambil dari Perguruan Tinggi lain, maka kode dan mata kuliah harus dikonversi dengan kode dan mata kuliah yang ada di UIN Walisongo. Pedoman Konversi ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

Program Studi : S.2 Ekonomi Syariah

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Semester			
				I	II	III	IV
I	Mata Kuliah Inti						
1	UIN 803001	Studi Quran dan Hadits	3	X			
2	UIN 803002	Filsafat Ilmu Keislaman Berparadigma UoS	3	X			
3	MES 803003	Fiqh Ekonomi Islam	3	X			
4	MES 803004	Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif	3	X			
5	MES 803005	Ekonomi Mikro Syariah	3	X			
6	MES 803006	Ekonomi Makro Syariah	3		X		
7	MES 803007	Ekonometrika	3		X		
8	MES 803008	Filantropi Islam	3		X		
II	Mata Kuliah Penciri						
1	Sesuai dengan kode mata kuliah asal	Sesuai dengan Nama Mata Kuliah Asal ⁵	3		X		
III	Mata Kuliah Tugas Akhir						
1	MES 803009	Proposal Tesis	3			X	X
2	MES 806010	Ujian Tesis	6			X	X
MK Inti							24
MK Penciri							3
MK Tugas Akhir							9
Jumlah SKS yang wajib diambil							36

**STRUKTUR KURIKULUM 2020
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG**

Program Studi : S.2 Ilmu Alqur'an dan Tafsir

⁵ Jika Mata Kuliah Pilihan/Penciri diambil dari Perguruan Tinggi lain, maka kode dan mata kuliah harus dikonversi dengan kode dan mata kuliah yang ada di UIN Walisongo. Pedoman Konversi ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Semester			
				I	II	III	IV
I	Mata Kuliah Inti						
1	UIN 803001	Studi Quran dan Hadits	3	X			
2	UIN 803002	Filsafat Ilmu Keislaman Berparadigma UoS	3	X			
3	IAT 803003	Metodologi Penelitian Tesis (MA <i>Research Methodology</i>)	3	X			
4	IAT 803004	Pendekatan-Pendekatan dalam Studi Islam (<i>Approaches on Islamic Studies</i>)	3	X			
5	IAT 803005	Studi Tafsir Nusantara (<i>Indonesian Quranic Studies</i>)	3	X			
6	IAT 803006	Hermeneutika (<i>Hermeneutics</i>)	3		X		
7	IAT 803007	Studi Qur'an dan Tafsir Digital (<i>Digital Qur'anic Studies</i>)	3		X		
8	IAT 803008	Tafsir Tematik (<i>Thematic Tafseer</i>)	3		X		
II	Mata Kuliah Penciri						
1	Sesuai dengan kode mata kuliah asal	Sesuai dengan Nama Mata Kuliah Asal ⁶	3		X		
III	Mata Kuliah Tugas Akhir						
1	IAT 803009	Proposal Tesis	3			X	X
2	IAT 806010	Ujian Tesis	6			X	X
MK Inti							24
MK Penciri							3
MK Tugas Akhir							9
Jumlah SKS yang wajib diambil							36

**STRUKTUR KURIKULUM 2020
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG**

Program Studi : S.2 Pendidikan Agama Islam

⁶ Jika Mata Kuliah Pilihan/Penciri diambil dari Perguruan Tinggi lain, maka kode dan mata kuliah harus dikonversi dengan kode dan mata kuliah yang ada di UIN Walisongo. Pedoman Konversi ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Semester			
				I	II	III	IV
I	Mata Kuliah Inti						
1	UIN 803001	Studi Quran dan Hadits	3	X			
2	UIN 803002	Filsafat Ilmu Keislaman Berparadigma UoS	3	X			
3	PAI 803003	Teologi Islam dan Tasawuf di ASEAN (<i>Islamic Theology and Sufism in ASEAN</i>)	3	X			
4	PAI 803004	Fiqh dan Ushul Fiqh (<i>Islamic Jurisprudence and Principles of Islamic Jurisprudence</i>)	3	X			
5	PAI 803005	Teori-Teori Belajar (<i>Learning Theories</i>)	3	X			
6	PAI 803006	Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran PAI berbasis IT (<i>IT Based Curriculum Development and Learning of Islamic Religious Education</i>)	3		X		
7	PAI 803007	Pengembangan Evaluasi Pembelajaran PAI berbasis IT (<i>IT Based Evaluation Development of Islamic Religious Education</i>)	3		X		
8	PAI 803008	Metodologi Penelitian PAI (<i>Research Methodology of Islamic Religious Education</i>)	3		X		
II	Mata Kuliah Penciri						
1	Sesuai dengan kode mata kuliah asal	Sesuai dengan Nama Mata Kuliah Asal ⁷	3		X		
III	Mata Kuliah Tugas Akhir						
1	PAI 803009	Proposal Tesis	3			X	X
2	PAI 806010	Ujian Tesis	6			X	X
MK Inti							24
MK Penciri							3
MK Tugas Akhir							9
Jumlah SKS yang wajib diambil							36

**STRUKTUR KURIKULUM 2020
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG**

Program Studi : S.2 Manajemen Pendidikan Islam

⁷ Jika Mata Kuliah Pilihan/Penciri diambil dari Perguruan Tinggi lain, maka kode dan mata kuliah harus dikonversi dengan kode dan mata kuliah yang ada di UIN Walisongo. Pedoman Konversi ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Semester			
				I	II	III	IV
I	Mata Kuliah Inti						
1	UIN 803001	Studi Quran dan Hadits	3	X			
2	UIN 803002	Filsafat Ilmu Keislaman Berparadigma UoS	3	X			
3	MPI 803003	Pendekatan Ilmu Keislaman					
4	MPI 803004	Perilaku Organisasi Kependidikan Islam	3	X			
5	MPI 803005	Supervisi Pendidikan Islam	3	X			
6	MPI 803006	Pembiayaan Pendidikan Islam	3	X			
7	MPI 803007	Kepemimpinan Strategis Pendidikan Islam	3		X		
8	MPI 803008	Metodologi Penelitian MPI	3		X		
II	Mata Kuliah Penciri						
1	Sesuai dengan kode mata kuliah asal	Sesuai dengan Nama Mata Kuliah Asal ⁸	3		X		
III	Mata Kuliah Tugas Akhir						
1	MPI 803009	Proposal Tesis	3			X	X
2	MPI 806010	Ujian Tesis	6			X	X
MK Inti							24
MK Penciri							3
MK Tugas Akhir							9
Jumlah SKS yang wajib diambil							36

DOSEN TETAP PROGRAM STUDI DOKTOR STUDI ISLAM

1 Prof. Dr. Abdul Djamil, M.A.

⁸ Jika Mata Kuliah Pilihan/Penciri diambil dari Perguruan Tinggi lain, maka kode dan mata kuliah harus dikonversi dengan kode dan mata kuliah yang ada di UIN Walisongo. Pedoman Konversi ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

- S.1 IAIN Walisongo, Aqidah & Filsafat; S.2 IAIN Sunan , Kalijaga, Aqidah & Filsafat; S.3 IAIN Sunan Kalijaga, Aqidah & Filsafat
 - Keahlian: Filsafat Islam, NIP: 195704141982031003
- 2 Prof. Drs. Abd. Rahman Mas'ud, M.A. Ph.D.**
- S.1 IAIN Syarif Hidayatullah, Tadris Bahasa Inggris; S2 dan S3 UCLA, USA, *Islamic Studies*
 - Keahlian: Sejarah Peradaban Islam, NIP: 196004161989031005
- 3 Prof. Dr. Ahmad Gunaryo, M.Soc.Sc.**
- S.1 IAIN Walisongo, Peradilan Agama, S.2 University Of Tasmania, Sosiologi, S3 Universitas Diponegoro, Ilmu Hukum
 - Keahlian: Fiqh, NIP: 196208101991031003
- 4 Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A.**
- S.1 IAIN Walisongo, Peradilan Agama; S.2 dan S.3 IAIN Syarif Hidayatullah, Pengkajian Islam, Hukum Islam
 - Keahlian: Hukum Islam, NIP: 195907141986031004
- 5 Dr. Abdul Muhayya, M.A.**
- S.1 IAIN Walisongo, Aqidah & Filsafat; S.2 McGill University, *Islamic Studies*; S.3 IAIN Syarif Hidayatullah, Pengkajian Islam.
 - Tasawuf.
- 6 Dr. Zuhad, M.A.**
- S.1 IAIN Sunan Kalijaga, Tafsir Hadits; S.2 IAIN Syarif Hidayatullah, Pengkajian Islam; S.3 IAIN Syarif Hidayatullah, Pengkajian Islam
 - Keahlian: Hadits, NIP: 195605101986031004

DOSEN TETAP

PROGRAM MAGISTER STUDI ISLAM

1. **Prof. Dr. Muhibbin, M.A.**
 - S.1 IAIN Walisongo, Peradilan Agama; S2 dan S.3 IAIN Sunan Kalijaga, Ilmu Hadis
 - Keahlian: Ilmu Hadis, NIP: 196003121987031007
2. **Prof. Dr. Abdul Hadi, M.A.**
 - S.1 IAIN Walisongo, Peradilan Agama; S.2 dan S.3 IAIN Sunan Kalijaga, Hukum Islam
 - Keahlian: Fiqh, NIP: 195405031982031002
3. **Dr. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag.**
 - S.1 IAIN Walisongo, Tafsir Hadits; S.2 IAIN Ar-Raniri, Ilmu Agama Islam; S.3 UIN Syarif Hidayatullah
 - Keahlian: Hadits, NIP: 197104021995031001
4. **Dr. Muhyar Fanani, M.Ag**
 - S.1 IAIN Sunan Kalijaga, Syariah; S.2 IAIN Sunan Kalijaga, Aqidah Filsafat; S.3 IAIN Sunan Kalijaga, Ushul Fiqh, Filsafat Hukum Islam.
 - Keahlian : Hukum Islam, NIP: 197303142001121001
5. **Dr. Rokhmadi, M.Ag**
 - S.1 IAIN Walisongo, Peradilan Agama; S.2 IAIN Walisongo, Hukum Islam; S.3 UIN Walisongo, Studi Islam
 - Keahlian : Fiqh, NIP: 196605181994031002
6. **Dr. Sholihan, M.Ag.**
 - S.1 UGM, Filsafat; S.2 dan S.3 IAIN/UIN Sunan Kalijaga, Aqidah & Filsafat
 - Keahlian: Filsafat, NIP: 196006041994031004
7. **Dr. Safii, M.Ag.**
 - S.1 IAIN Walisongo, Aqidah Filsafat; S.2 IAIN Alauddin, Ilmu Agama Islam; S.3 AIN Sunan Ampel, Pengkajian Islam

- Keahlian: Ilmu Kalam, NIP: 196505061994031002

8. Dr. Ummul Baroroh, M.Ag.

- S.1 IAIN Sunan Kalijaga, Perdata dan Pidana Islam;
S.2 dan S.3 IAIN/UIN Walisongo, Studi Islam/Hukum
Islam
- Keahlian: Ilmu Fiqh. NIP: 196605081991012001

**DOSEN TETAP
PROGRAM MAGISTER ILMU FALAK**

- 1. Prof. Dr. Muslich Shabir, M.A.** Drs. (UGM, Sastra Arab), M.A. (University Of Utah USA, Midle East Studies), Dr. (IAIN Sunan Kalijaga), Sejarah Peradaban Islam.
 - 2. Prof. Dr. Abdul Fatah Idris, M.Ag.** Drs. (IAIN Walisongo, Qadla'), M.Ag. (IAIN Walisongo, Hukum Islam), Dr. (IAIN Walisongo, Studi Islam), Hadis.
 - 3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag.** S.Ag. (IAIN Walisongo, Syari'ah), M.Ag. (IAIN Walisongo, Hukum Islam), Dr. (IAIN Walisongo, Studi Islam), Ilmu Falak.
 - 4. Dr. Rupi'i, M.Ag.** S.Ag., (IAIN Walisongo, Syari'ah), M.Ag. (IAIN Walisongo, Pemikiran Hukum Islam), Dr. (IAIN Walisongo, Studi Islam), Ilmu Falak.
 - 5. Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.** S.Ag. (IAIN Walisongo, Syariah), M.Ag. (IAIN Sunan Ampel, Ilmu Agama Islam), Dr. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tafsir Hadis), Tafsir.
 - 6. Dr. Mahsun, M.Ag.** S.Ag. (Unissula Semarang, Syari'ah); M.Ag. (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hubungan antar Agama); Dr. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Studi Islam), Fiqh.
 - 7. Dr. Muh. Arif Royyani, Lc., MSI.** Lc. (Universitas Al-Azhar, Syari'ah); M.S.I (IAIN Walisongo, Ilmu Falak), Dr. (UIN Walisongo, Studi Islam), Ilmu Falak.
-

**DOSEN TETAP
PROGRAM MAGISTER
ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

- 1. Prof. Dr. Yusuf Suyono, M.A.;** Drs. (IAIN Walisongo, Ushuluddin), M.A. (IAIN Sunan Kalijaga, Aqidah Filsafat), Dr. (UIN Sunan Kalijaga, Filsafat Islam), Filsafat Islam.
 - 2. Prof. Dr. Suparman Syukur, M.Ag.;** Drs. (UMS, Perbandingan Agama), M.A. (IAIN Sunan Kalijaga, Aqidah Filsafat), Dr. (IAIN Sunan Kalijaga, Aqidah & Filsafat), Perkembangan Pemikiran Islam.
 - 3. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.;** S.Ag. (IAIN Walisongo, Ushuluddin), M.Ag. (IAIN Walisongo, Etika Islam/Tasawuf), Dr. (IAIN Walisongo, Studi Islam), Tafsir.
 - 4. Dr. Hasyim Muhammad, M.Ag.;** S.Ag. (IAIN Walisongo, Ushuluddin), M.Ag. (IAIN Walisongo, Etika Islam/Tasawuf), Dr. (IAIN Walisongo), Tafsir.
 - 5. Dr. Nasihun Amin, M.Ag.;** Drs. (IAIN Walisongo, Dakwah), M.Ag. (IAIN Sunan Kalijaga, Agama dan Filsafat), Dr. (UIN Sunan Kalijaga, Pemikiran Islam), Pemikiran Dalam Islam.
 - 6. Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag.;** S.Ag. (IAIN Walisongo, Ushuluddin), M.Ag. (IAIN Walisongo, Etika Islam/Tasawuf), Dr. (IAIN Walisongo, Studi Islam), Tafsir.
-

**DOSEN TETAP
PROGRAM MAGISTER
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

1. **Prof. Dr. Ibnu Hadjar, M.Ed.**, Drs. (IKIP Malang, Pendidikan Bahasa Arab), M.Ed. (Queen's University Canada, *Curriculum And Instruction*), Dr. (Unj, Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan), Ilmu Evaluasi Pendidikan.
2. **Dr. Raharjo, M.Ed.St.** Drs. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.Ed.St., (Monash University, Australia, Ilmu Pendidikan), Dr. (UPI Bandung, Ilmu Pendidikan), Ilmu Pendidikan Islam.
3. **Dr. Dwi Mawanti, M.A.** S.Ag. (IAIN Raden Patah Palembang, Adab), M.A. (UIN Syahid Jakarta, Bahasa Dan Sastra Arab), Dr. (Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, Malang, PBA), Bahasa Arab.
4. **Dr. Mahfud Junaedi, M.Ag.** S.Ag. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.Ag. (IAIN Sunan Kalijaga, Pendidikan Islam), Dr. (UIN Sunan Kalijaga, Studi Islam), Ilmu Pendidikan Islam.
5. **Dr. Shodiq, M.Ag.** S.Ag. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.Ag. (IAIN Sumatra Utara, Dirosah Islamiyah), Dr. (Universitas Negeri Yogyakarta, Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan), Ilmu Pendidikan Islam.
6. **Dr. Suja'i, M.Ag.** S.Ag. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.Ag. (IAIN Syarif Hidayatullah, Bahasa Dan Sastra Arab), Dr. (UIN Syarif Hidayatullah, Bahasa Dan Sastra Arab), Bahasa Arab.

**DOSEN TETAP
PROGRAM MAGISTER
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM**

1. **Prof. Dr. Fatah Syukur, M.Ag.** Drs. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.Ag. (IAIN Walisongo, Pemikiran Pendidikan Islam), Dr. (Unnes, Manajemen Pendidikan), Ilmu Pendidikan.
2. **Prof. Dr. Syamsul Ma'arif, M.Ag.** S.Ag. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.Ag. (IAIN Walisongo, Pendidikan Islam), Dr. (Universitas Negeri Yogyakarta, Ilmu Pendidikan), Pendidikan Islam.
3. **Dr. Fahrurrozi, M.Ag.** S.Ag. (UII, Fakultas Agama). M.Ag. (IAIN Sunan Kalijaga, Manajemendan Kebijakan Pendidikan Islam), Dr. (UPI, Manajemen Pendidikan), Manajemen Pendidikan.
4. **Dr. Mustaqim, M.Pd.**, Drs. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.Pd. (Unnes, Ilmu Pengetahuan Sosial), Dr. (Unnes, Manajemen Pendidikan), Ilmu Jiwa Pendidikan.
5. **Dr. Musthofa, M.Ag.** S.Ag. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.Ag (IAIN Sunan Kalijaga, Hukum Islam), Dr. (IAIN Sunan Kalijaga, Studi Pendidikan Islam), Ilmu Pendidikan Islam.
6. **Dr. Nur Uhbiyati, M.Pd.** Dra. (IAIN Sunan Ampel, Tarbiyah), M.Pd. (Unnes, Manajemen Pendidikan), Dr. (Unnes, Manajemen Pendidikan), Ilmu Pendidikan.
7. **Dr. Widodo Supriyono, M.Ag.** Drs. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.A. (IAIN Sunan Kalijaga, Ilmu Pendidikan Islam), Dr. (UIN Sunan Kalijaga, Ilmu Pendidikan Islam), Ilmu Pendidikan Islam

**DOSEN TETAP
PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH**

1. **Prof. Dr. Musahadi**, Drs. (IAIN Walisongo, Syari'ah), M.Ag. (IAIN Alauddin, Studi Islam/Hukum Islam), Dr. (IAIN Walisongo, Studi Islam/Hukum Islam), Ilmu Fiqh/Hukum Islam.
2. **Prof. Dr. Mujiyono**, Drs. (IAIN Sunan Kalijaga, Adab), M.A. (IAIN Arraniri, Fiqh), Dr. (IAIN Syarif Hidayatullah, Pengkajian Islam), Dirasah Islamiyah.
3. **Prof. Dr. Siti Mujibatun**, Dra. (IAIN Walisongo, Syari'ah), M.Ag. (IAIN Walisongo, Hukum Islam), Dr. (IAIN Walisongo, Studi Islam), Hadis.
4. **Dr. Ahmad Furqon, Lc, MA**. Lc. Dan MA (Universitas Sudan, Syari'ah); Dr. (UIN Walisongo, Studi Islam), Ilmu Ushul Fiqh.
5. **Dr. Ali Murtadho, M.Ag.** S.Ag. (IAIN Walisongo, Syari'ah), M.Ag. (IAIN Walisongo, Hukum Islam), Dr. (UIN Syarif Hidayatullah, Ekonomi Islam), Ekonomi Islam.
6. **Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, M.Si**. SE (Unissula, Ekonomi Manajemen); M.Si dan Dr. (Undip Semarang, Akuntansi), Akuntansi
7. **Dr. A. Turmudi, M.Ag**, M.Ag (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hukum Islam), Dr. (UIN Sunan Kalijaga), Fiqh/Ushul Fiqh.
8. **Dr. Imam Yahya, M.Ag**, S.Ag. (IAIN Walisongo, Syari'ah); M.Ag dan Dr. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pengkajian Islam), Fiqh.
9. **Dr. Muchlis, M.Si**, Drs. (UNS, Komunikasi Massa), M.Si. (Undip, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan), Dr. (Universitas Diponegoro, Ilmu Ekonomi), Ilmu Komunikasi.
10. **Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag.** S.Ag. (IAIN Walisongo, Syari'ah), M.Ag. (IAIN Walisongo, Hukum Islam), Dr. (IAIN Walisongo, Studi Islam), Fiqh.

- 11. Dr. Nur Fatoni, M.Ag, S.Ag.** (IAIN Walisongo, Syari'ah), M.Ag. (IAIN Arraniry); Dr. (UIN Walisongo Semarang, Studi Islam), Fiqh.
- 12. Dr. Ratno Agriyanto, SE, M.Si, A.Kt., SE.dan M.Si, Akt.** (Undip, Ilmu Ekonomi); Dr. (Universitas Diponegoro, Ilmu Ekonomi), Ilmu Akuntansi.

**DOSEN TETAP
PROGRAM MAGISTER KOMUNIKASI DAN
PENYIARAN ISLAM**

1. **Prof. Dr. Ismawati, M.Ag.** Dra. (IAIN Sunan Ampel, Perbandingan Agama), M. Ag. (IAIN Walisongo, Pemikiran Pendidikan Islam), Dr. (IAIN/UIN Syarif Hidayatullah, Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam), Perbandingan Agama
2. **Dr. Awaludin Pimay, Lc. M.Ag., Lc.** (Al Azhar Cairo, Dakwah Islamiyah), M.Ag. (IAIN Walisongo, Pemikiran Pend. Islam), Dr. (IAIN Syarif Hidayatullah, Ilmu Dakwah), Ilmu Dakwah.
3. **Dr. Ilyas Supena, M.Ag., S.S.** (UGM, Filsafat), M.Ag. (IAIN Walisongo, Hukum Islam), Dr. (UIN Sunan Kalijaga, Filsafat Islam), Filsafat.
4. **Dr. Muhammad Sulthon, M.Ag., Drs.** (IAIN Walisongo, Dakwah), M.Ag. (IAIN Arraniry, Pengkajian Islam, Pembaharuan Pemikiran Islam Di Indonesia), Dr. (UIN Syarif Hidayatullah, Pengkajian Islam: Dakwah Dan Komunikasi), Ilmu Dakwah.
5. **Dr. Najahan Musyafak, MA, S.Ag** (IAIN Walisongo, Dakwah); MA (University of South Australia, Communication and Information Studies); Dr. (UGM, Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan), Ilmu Komunikasi
6. **Dr. Siti Sholihati, M.A.** Drs. (IAIN Walisongo, Dakwah), MA. (Australia, Ilmu Komunikasi), Dr. (UGM).
7. **Dr. Yuyun Affandi, Lc., M.A., Hj., Lc.** (Umm Al Qura Univ. Makkah, Studi Islam), M.A. (Univ. Of Peshawar Pakistan, Bahasa Arab), Dr. (UIN Syarif Hidayatullah, Studi Islam), Tafsir.

DOSEN TETAP UIN WALISONGO HOMEBASE NON PASCASARJANA

Jabatan Profesor

Abdullah Hadziq, Drs. (IAIN Sunan Kalijaga, Adab), M.A. (IAIN Sunan Kalijaga, Pendidikan Islam), Dr. (IAIN Sunan Kalijaga, Studi Islam), Tasawuf & Psikoterapi.

Abdul Ghofur, S.Ag. (IAIN Walisongo, Syari'ah), M.Ag. (IAIN Syarif Hidayatullah, Pengkajian Islam), Dr. (IAIN Walisongo, Studi Islam), Fiqh.

Abu Rokhmad, S.Ag. (IAIN Sunan Kalijaga, Syari'ah), M.Ag. (Univ. Muhammadiyah Malang, Studi Islam), Dr. (Undip, Ilmu Hukum), Fiqh.

M. Amin Syukur, Drs. (IAIN Walisongo, Ushuluddin), M.A. (IAIN Sunan Kalijaga, Aqidah Filsafat), Dr. (IAIN Sunan Kalijaga), Tasawuf/Akhlak.

Moh. Erfan Soebahar, Drs. (IAIN Walisongo, Syari'ah), M.Ag. (IAIN Sultan Alauddin, Pengkajian Islam, Studi Al-Hadits), Dr. (IAIN/UIN Syarif Hidayatullah, Pengkajian Islam, Studi Al-Hadits), Ilmu Hadits.

Sri Suhandjati, Dra. (IAIN Sunan Kalijaga, Ushuluddin), Dr. (IAIN Sunan Kalijaga, Aqidah & Filsafat), Sejarah Kebudayaan Islam.

Syamsul Ma'arif, S.Ag. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.Ag. (IAIN Walisongo, Pendidikan Islam), Dr. (Universitas Negeri Yogyakarta, Ilmu Pendidikan), Bahasa Arab.

Jabatan Lektor Kepala

Abdul Rahman, S.Ag. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.Ag. (IAIN Sunan Kalijaga, Ilmu Pendidikan Islam), Dr. (Universitas Pendidikan Islam, Pengembangan Kurikulum), Pengembangan Kurikulum.

Abdul Wahib, Drs. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.Ag. (IAIN Sunan Kalijaga, Ilmu Pendidikan Islam), Dr. (UIN Sunan Kalijaga, Ilmu Pendidikan Islam), Ilmu Pendidikan Islam.

Akhmad Arif Junaidi, S.Ag. (IAIN Walisongo, Syari'ah), M.Ag. (IAIN Sunan Ampel, Hukum Islam), Dr. (IAIN Walisongo, Studi Islam), Tafsir.

Ali Murtadho, S.Ag. (IAIN Walisongo, Syari'ah), M.Ag. (IAIN Walisongo, Hukum Islam), Dr. (UIN Syarif Hidayatullah, Studi Islam), Fiqh.

Ali Imron, S.Ag. (IAIN Walisongo, Syari'ah), M.Ag. (IAIN Walisongo, Hukum Islam), Dr. (Undip, Ilmu Hukum), Fiqh.

Ali Murtadho, S.Ag. (IAIN Walisongo, Dakwah), M.Pd. (Universitas Negeri Semarang, Bimbingan & Konseling), Dr. (Universitas Negeri Malang, Bimbingan & Konseling), Bimbingan Konseling.

Asmoro Achmadi, Drs. (UGM, Filsafat), M.Hum. (UGM, Filsafat), Dr. (UGM, Filsafat), Filsafat.

Baidi Bukhori, S.Ag. (IAIN Walisongo, Dakwah), M.Si. (UGM, Psikologi), Dr. (UGM, Psikologi), Psikologi.

Darmu'in, Drs. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.Ag. (IAIN Imam Bonjol, Padang, Ilmu Hadist), Dr. (IAIN Walisongo, Studi Islam), Ilmu Pendidikan Islam.

Ikhrom, Drs. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.Ag. (IAIN Padang, Dirasah Islamiyah), Dr. (IAIN Walisongo, Studi Islam), Ilmu Pendidikan Islam.

Imam Yahya, Drs. (IAIN Walisongo, Syari'ah), M.Ag. (IAIN Syarif Hidayatullah, Hukum Islam), Dr. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Fiqh.

Lift Anis Ma'shumah, S.Ag. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.Ag. (IAIN Walisongo, Pendidikan Islam), Dr. (UIN Walisongo, Studi Islam), Ilmu Pendidikan Islam.

M. In'amuzzahidin, S.Ag. (IAIN Walisongo, Ushuluddin), M.Ag. (IAIN Walisongo, Etika Islam/Tasawuf). Dr. (UIN Syarif Hidayatullah), Tasawuf.

M. Mukhsin Jamil, S.Ag. (IAIN Walisongo, Ushuluddin), M.Ag. (IAIN Walisongo, Etika Islam/Tasawuf), Dr. (IAIN Walisongo), Pemikiran Islam.

Machrus, Drs. (IAIN Walisongo, Ushuluddin), M.Ag. (IAIN Imam Bonjol, Pemikiran Islam), Dr. (IAIN Walisongo, Studi Islam), Filsafat Islam.

Mashudi, S.Ag. (Inisnu, Syari'ah), M.Ag. (IAIN Walisongo, Hukum Islam), Dr. (Universitas Diponegoro, Ilmu Hukum), Fiqh.

Moh. Fauzi, S.Ag. (IAIN Walisongo, Syariah, Syari'ah), M.Ag. (IAIN Walisongo, Hukum Islam), Dr. (IAIN Ar-Raniry, Hukum Islam), Ushul Fiqh.

Muslih, Drs. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.A. (Leiden University, Belanda, Islamic Studies), Ph.D. (Leiden University, Belanda, Islamic Studies), Sejarah Peradaban Islam.

Najahan Musyafak, S.Ag (IAIN Walisongo, Dakwah); MA (*University of South Australia, Communication and Information Studies*); Dr. (UGM, Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan), Ilmu Komunikasi

Ruswan, Drs. (IAIN Walisongo, Tarbiyah), M.A. (Mc.Gill University, Canada, Studi Islam), Dr. (UIN Syarif Hidayatullah, Ilmu Pendidikan Islam), Sejarah Pendidikan Islam.

Saifudin Zuhri, Drs. (IAIN Sunan Kalijaga, Syari'ah), M.Ag. (IAIN Sunan Kalijaga, Aqidah & Filsafat), Dr. (IAIN Sunan Kalijaga, Hukum Islam), Fiqih.

Yuyun Affandi, Lc. (Umm Al-Qura Univ. Makkah, Studi Islam), M.A. (Univ. Of Peshawar Pakistan, Bahasa Arab), Dr. (UIN Syarif Hidayatullah, Studi Islam), Tafsir.

Jabatan Lektor

Abdul Choliq, Drs. (IAIN Walisongo, Dakwah), M.Ag. (IAIN Sunan Kalijaga, Ilmu Pendidikan Islam), Dr. (UIN Sunan Kalijaga), Ilmu Dakwah.

Abu Hapsin, Drs. (IAIN Walisongo, Syari'ah), M.A. (University Of California, USA, Islamic Studies), Ph.D. (University Of Mahidol Thailand, Religious Studies), Ushul Fiqh.

Ahmad Ismail, S.Ag. (IAIN Sunan Kalijaga, Adab), M.Ag. (IAIN Sunan Kalijaga, Pemikiran Islam), M.Hum. (Undip, Ilmu Sastra), Dr. (UIN Sunan Kalijaga, Aqidah & Filsafat), Bahasa Arab.

Ahwan Fanani, S.Ag. (IAIN Walisongo, Syari'ah), M.Ag. (IAIN Walisongo, Hukum Islam), Dr. (IAIN Sunan Ampel, Hukum Islam), Fiqh.

Fadlolan Musyafa', Lc. (Universitas Al-Azhar, Kairo), M.A. (Universitas Al-Azhar, Kairo), Dr. (Universitas Al-Azhar, Kairo, Ilmu Fiqh), Fiqh.

Ja'far Baehaqi, S.Ag. (IAIN Sunan Kalijaga, Syari'ah); MH dan Dr. Undip Semarang, Ilmu Hukum;

Li'anah, Dra. (Universitas Terbuka, Pendidikan Biologi), M.Pd. (Unnes, Pendidikan IPA), Dr. (Universitas Diponegoro, Ilmu Lingkungan), Biologi.

Slamet Hambali, Drs. (IAIN Walisongo, Syari'ah), M.S.I. (IAIN Walisongo, Hukum Islam), Ilmu Falak.

Sukasih, Dra. (IKIP Semarang, Ekonomi Perusahaan), M.Pd (IKIPJakarta, Penelitiandan Evaluasi Pendidikan), Dr. (IKIP Bandung, Ilmu Pengetahuan Sosial), Methodologi Penelitian.

Sulaiman, S.Ag. (IAIN Walisongo, Ushuluddin), M.Ag. (IAIN Walisongo, Etika Islam/Tasawuf). Dr. (IAIN Walisongo, Studi Islam), Tasawuf.

Zainul Adzfar, S.Ag. (IAIN Walisongo, Ushuluddin), M.Ag. (IAIN Walisongo, Etika Islam/Tasawuf), Dr. (UIN Sunan Kalijaga, Aqidah & Filsafat), Filsafat Islam

DOSEN TIDAK TETAP EKSTERNAL

Jabatan Profesor

Achmad Slamet, Dr. M.Si., Universitas Negeri Semarang.

Achmad Sonhadji K Dr., M.A. Universitas Negeri Malang,
Manajemen Pendidikan.

Ahmad Minhaji, M.A., Ph.D., Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, Hukum Islam.

Ali Mansur, Dr. S. M.Hum., Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, Ilmu Hukum.

Alwan Khoiri, Dr., M.A., Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, Tasawwuf.

Djamaludin Darwis, Dr., M.A., Uin Walisongo, Ilmu
Pendidikan Islam.

Djoko Surjo, Dr., M.A., Universitas Gajahmada, Ilmu Sejarah.

Eman Suparman, Dr., S. M. Univeristas Pajajaran Bandung,
Ilmu Hukum.

Esmay Warassih, Dr., S. M.Hum., Universitas Diponegoro
Semarang, Ilmu Hukum.

Fatkur Rokhman, Dr., M.Hum., Universitas Negeri Semarang.

Khoirudin Nasution, Dr. M.Ag. Universitas Islam Negeri
Sunankalijaga Yogyakarta, Hukum Islam.

Liek Wilardjo, Dr., Universitas Kristen Satyawacana Salatiga,
Filsafat Ilmu.

Madyo Ekosusilo, Dr., M.Pd., Universitas Veteran Bangun
Nusantara, Sukoharjo, Kurikulum.

Moh. Zuhri, Dr., M.A., Stain Salatiga, Ilmu Hadis.

Miyasto, Dr. S.U., Universitas Diponegoro Semarang, Ilmu Ekonomi.

Muhtarom H.M., Dr., Uin Walisongo, Ilmu Pendidikan Islam.

Mujahirin Thohir, Dr., M.A., Universitas Diponegoro, Antropologi.

Nashrudin Baidan, Dr., M.A., Uin Surakarta, Ilmu Tafsir.

Nurdin H. K., Dr., M.A., Universitas Diponegoro, Antropologi.

Pawito, Dr., Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Ilmu Komunikasi.

Sugiyono, Dr. M.Pd. Universitas Negeri Yogyakarta, Manajemen Pendidikan.

Thomas Djamaludin, Dr. M.A., Institut Teknologi Bandung/Lapan, Astronomi.

Abdul Hakim, Dr., S.E., M.Si., Universitas Islam Sultan Agung, Ekonomi Islam

David Samiyono, Dr., Universitas Kristen Satyawacana Salatiga, Antropologi Budaya.

Fuad Nashori, Dr., M.Psi., Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Psikologi.

Hamim Ilyas, Dr. M.Ag. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pemikiran Islam.

Khafidz, Dr. Ing. , Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Astronomi.

Moh. Zuhri, Drs. (UIN Sunan Kalijaga, Pendidikan Bahasa Arab), M.Ag. (UIN Walisongo, Hukum Islam), Dr. (UIN Walisongo, Studi Islam), Bahasa Arab.

Sulistyorini, Dr., M.Pd. Universitas Negeri Semarang, Teknologi Pendidikan.

**Teguh Supriyanto, Dr., M.Hum., Universitas Negeri
Semarang, Sejarah.**

Lampiran 1:

PANDUAN KONVERSI SISTEM SKS KE SISTEM *ECTS* (*European Credit Transfer System*)

Pascasarjana UIN Walisongo

Dalam rangka menciptakan atmosfer internasional, maka Pascasarjana UIN Walisongo perlu mendekatkan sistem akademiknya dengan sistem yang berlaku di universitas-universitas besar dunia. Leiden University, misalnya, 1 mata kuliah rata-rata bernilai 5-10 ECTS (setara dengan 3-6 SKS di Indonesia). Sementara tesisnya dihargai 20 ECTS (setara dengan 12 SKS) dan disertasinya dihargai 40 ECTS (setara dengan 24 SKS). Itulah maknanya, S2 di Leiden University dan beberapa universitas di luar negeri bisa diselesaikan dalam waktu rata-rata 1 hingga 1,5 tahun saja. Untuk itu perlu dibuat panduan konversi sistem SKS ke sistem *ECTS*.

Sistem *ECTS* (*European Credit Transfer System*) adalah sistem SKS yang dipergunakan oleh negara-negara Eropa dan beberapa negara lain yang mengikutinya. Pedoman konversi sistem SKS ke *ECTS* penting untuk dibuat guna membantu mahasiswa internasional atau peserta *exchange students* di Pascasarjana UIN Walisongo. Di universitas di Barat, *exchange students* rata-rata harus mengambil 15-30 ECTS yang berarti setara dengan 9-18 SKS di Indonesia (1 ECTS = 0,6 SKS; 1 SKS = 1,6 ECTS). *ECTS* merupakan sistem yang dibuat untuk memudahkan transfer kredit antara negara-negara di Eropa. Sistem ini menetapkan bahwa satu tahun akademik, beban studi mahasiswa dianggap setara dengan 60 *ECTS* (36 SKS), sehingga 1 semester setara dengan 30 *ECTS* (18 SKS). Satu *ECTS* setara dengan beban studi 25 – 30 jam belajar per semester (10 pertemuan dengan masing-masing pertemuan 2,5 jam). Dengan demikian 30 *ECTS* sama dengan beban studi

sebanyak 750 – 900 jam dalam 1 semester. Jika 1 semester terdiri dari 14 minggu, maka 30 ECTS setara dengan beban studi 54 – 64 jam seminggu. Beban ini kurang lebih setara dengan beban studi mahasiswa Indonesia yang mengambil 19 SKS dengan syarat beban mengerjakan tugas (tugas terstruktur) dan belajar mandiri tetap dihitung.

Perbandingan SKS dengan *ECTS* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

SKS	ECTS	Jam Belajar dalam Seminggu
0,6	1	1,68
1	1,6	2,8
3	4,8	8,4
4	6,4	11,2
6	9,6	16,8
7	11,2	19,6
8	12,8	22,4
9	14,4	25,2
10	16	28
12	20	33,6
24	40	67,2
42 (S3)	67,2	-
36 (S2)	60	-
144 (S1)	230	-
